PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;

b. bahwa pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah yang memperhatikan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum, kebijakan nasional sektor lain yang terkait serta memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah;

c. bahwa kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yaitu tercapainya 100% (seratus persen) pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat KSDP SPAM Provinsi Jawa Tengah adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
12. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok

masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Jawa Tengah.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Jawa Tengah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
17. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
19. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
   a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi Jawa Tengah;
   b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
   c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019;
b. Skenario Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019;
c. Sasaran Kebijakan Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019; dan
d. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 4

(1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat.

(2) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

   a. Bab I : Pendahuluan
   b. Bab II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   c. Bab III : Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   d. Bab IV : Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   e. Bab V : Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

f. Bab VI : Penutup

Pasal 5

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemerintah kabupaten/kota yang telah mempunyai kebijakan dan strategi pengembangan SPAM kabupaten/kota harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2015

PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Kondisi geografis

Provinsi Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa antara $5^{o}40'$ dan $8^{o}30'$ Lintang Selatan dan antara $180^{o}30'$ dan $111^{o}30'$ Bujur Timur serta terletak berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayah 32.548 km^2 atau sekitar 1,7 % dari luas Indonesia dan 25,4 % dari Luas Pulau Jawa termasuk Pulau Nusakambangan di sebelah selatan daratan utama dan Kepulauan Karimunjawa di sebelah utara daratan utama. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan jumlah penduduk total Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 33.264.339 jiwa dengan 14.834.066 jiwa di perkotaan dan 18.430.273 jiwa di pedesaan.

Pada musim kemarau beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah mengalami kesulitan air minum. Hal ini disebabkan karena penurunan debit maupun tidak adanya sumber air baku, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari – hari masyarakat membeli air dalam kemasan dan memperoleh bantuan dari pemerintah melalui *dropping* tangki air. Adapun kabupaten/kota yang umumnya mengalami kekeringan adalah Kabupaten Rembang, Blora, Pati, Grobogan, Sragen, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, dan Banjarnegara.

Disamping hal tersebut diatas kawasan jalur pantura yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami keterbatasan air baku. Kota-kota disepanjang jalur pantura ini pada umumnya tidak mempunyai air baku sendiri sehingga pada beberapa daerah/kabupaten yang mempunyai air baku umumnya dilayani dari daerah selatan. Untuk yang tidak mempunyai air baku sampai saat ini beberapa kota tidak mempunyai sistem penyediaan air minum yang memadai, sedangkan PDAM kabupaten/kota yang mengambil air baku dari air tanah dalam/sumur bor pada saat ini kondisinya juga sudah mengkhawatirkan karena disamping debitnya menurun jauh juga mengakibatkan penurunan muka tanah.

1.1.2. Kondisi Pelayanan Air Minum

Cakupan pelayanan air minum perkotaan di Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2013 baru mencapai 63,99 % yang terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 42,76 %, dan untuk Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 21,23 %, sedangkan cakupan pelayanan air minum perdesaan sebesar 49,13 % terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 38,14 %, dan untuk Jaringan Bukan Perpipaan sebesar 10,99 %. Target MDG's yang harus dicapai pada akhir tahun 2015 sebesar 75 %.

Pada saat ini pelayanan air minum di Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh PDAB Provinsi Jawa Tengah, PDAM Kabupaten/Kota, dan swadaya masyarakat. Terdapat 35 PDAM kabupaten/kota dan 1 PDAB di Provinsi Jawa Tengah. Adapun kinerja PDAM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kinerja sehat sebanyak 34 PDAM kabupaten/kota dan yang tidak sehat hanya 1 PDAM. Dari 35 PDAM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah *Full Cost Recovery* (FCR) sebanyak 24 PDAM dan yang belum *Full Cost Recovery* (FCR) sebanyak 11 PDAM.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 573 IKK, sampai saat ini yang sudah terbangun sebanyak 427 IKK dan yang belum terbangun sebanyak 146 IKK dengan idle capacity saat ini sebesar 3.000 liter/detik. Pada saat ini rata-rata kebocoran pada jaringan perpipaan sebesar 30-40 % dan diharapkan akan menjadi 3,10 % pada akhir tahun 2019 dengan rencana penurunan kebocoran sebesar 1% per tahun.

1.1.3. Potensi Air Baku

Potensi air baku yang ada di wilayah Jawa Tengah yang meliputi 8 wilayah sungai yang tersebar di 35 kabupaten/kota adalah sebesar 2.781 m^3/detik (Sumber : Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah). Dari total potensi yang ada tersebut baru dapat dimanfaatkan sebesar 560 m^3/detik (20 %), sedangkan sisanya belum dapat terkelola dengan baik dan terbuang ke laut (Tabel potensi air baku terlampir).

Dari total air baku yang telah dimanfaatkan sebesar 560 m^3/detik hampir sebagian besar (± 95 %) dimanfaatkan untuk irigasi dan pertanian, sedangkan sisanya (± 5 %) baru dimanfaatkan untuk air baku untuk air minum sebagian kecil.

Dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan kapasitas tampungan air baku Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 tahun 2013

tentang Rencana Pengembangan dan Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung di Jawa Tengah (gambar terlampir).

Untuk memenuhi sasaran MDG's nasional untuk bidang air minum yaitu sebesar 68,87 % penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum aman pada tahun 2015 dan Rancangan RPJMN 2015 - 2019 sebesar 100 %, tanggung jawab penyediaan air minum berada pada pemerintah daerah. Guna memenuhi standar pelayanan minimal serta untuk menindaklanjuti pengaturan dalam pengembangan SPAM telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum maka perlu dibuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk :

1. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
2. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
3. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018. Selain itu, terdapat arah kebijakan tambahan yang bersifat strategis, antara lain:

1. Program pro rakyat berupa program air minum untuk rakyat yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDG's) telah mengikat Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Sasaran MDG's untuk bidang air minum yaitu sebesar 68,87 % penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015;
3. Pemerintah juga telah menargetkan akses air minum yang aman pada tahun 2019 dapat mencapai 100% sehingga pemerintah juga telah menyiapkan program pengembangan SPAM khususnya bagi MBR.

1.2. PENGERTIAN

Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

Corporate Social Responsibilities **(CSR)** adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* nya.

Detail Engineering Design **(DED)** adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.

Dukungan Pemerintah ***(Goverment Support)*** adalah dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.

Full Cost Recovery (FCR) adalah harga jual rata-rata sama atau lebih besar dari harga pokok produksi.

Good Corporate Governance **(GCG)** adalah proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai etika.

Jaminan Pemerintah ***(Goverment Guarantee)*** adalah instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui perjanjian kerjasama atau ijin pengusahaan.

Millennium Development Goals **(MDG's)** adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September tahun 2000, berupa 8 butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP) adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik derah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Perusahaan Daerah Air Bersih (**PDAB)** adalah BUMD provinsi yang mengelola SPAM Regional di Provinsi Jawa Tengah.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah BUMD kabupaten/kota yang mengelola SPAM di wilayah kabupaten/kota.

Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu dokumen jangka panjang (15 – 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementrian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementrian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 adalah merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008. RPJMD 2013-2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pengamanan Air Minum *(Water Safety Plan)* adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan *(prevention)* sumber air dan pencegahan *(protection)* pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber *(catchment)* sampai ke keran air *(water-tap)* penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualiats air yang dapat diterima oleh semua pihak

Restrukturisasi adalah penyelesaian piutang negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.

Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) adalah suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Sambungan Rumah (SR) adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk :

1. Mengatasi permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
2. Memfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
3. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. LANDASAN HUKUM

1.4.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMDN) 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

1.4.2. Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan dan Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung di Jawa Tengah.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. VISI

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Air minum sebagai sumber kehidupan manusia perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui air minum yang berkualitas. Daerah perkotaan dan perdesaan di masa depan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan air minum yang berkualitas dan memadai, baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Untuk mendukung visi Provinsi Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari dibutuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat - tempat umum lainnya;
b. Masyarakat dapat memperoleh air minum secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
g. Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka visi Pengembangan SPAM adalah: ***Terwujudnya Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan Pola Hidup Sehat dan Sejahtera melalui Pelayanan Air Minum Berkualitas (Akses Aman Air Minum 100%)***.

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang langsung terkait maupun tidak.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari seluruh kegiatan – kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaran SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2. MISI

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
2. Memfasilitasi peningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
3. Memfasilitasi pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat;
4. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku; dan
5. Memfasilitasi peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota, desa rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir.

Memfasilitasi pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, memiliki pemahaman sebagai berikut :

a. Pelayanan air minum dapat memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
    - Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau;
    - Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir;
    - Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinu.
b. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas
    - Penyediaan air minum dapat memenuhi standar kualitas air minum sehingga dapat dikonsumsi secara langsung baik dari SPAM perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Memfasilitasi peningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK),memiliki pemahaman sebagai berikut :

a. Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance;*
    - Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM;
    - Penyelenggaraan SPAM yang transparan, parsitipatif, serta akuntabel;
    - Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM;
    - Pengelolaan air minum secara efektif dan efisisen serta profesional;
    - Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara SPAM.
b. Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Menegakkan Hukum
    - Penyusunan NSPK terkait dengan pengembangan SPAM dan perlindungan air baku;
    - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM;

- Penegakkan hukum dan diberlakukannya sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Memfasilitasi pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut :

a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM
    - Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan SPAM;
    - Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara SPAM melalui peningkatan pengelolaan manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM
    - Pelibatan masyarakat dan dunia usaha untuk aktif dalam penyelenggaraan SPAM;
    - Penyampaian sistem informasi yang terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat.

Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan, melalui :

- Perlindungan air baku oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota, penyelenggara SPAM, dan masyarakat;
- Penyelenggaran konservasi alam dan penyehatan lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap sumber air baku.

Memfasilitasi peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota, desa rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional);
- Pemanfaatan sumber air baku lintas wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SPAM

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

3.1.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahannya antara lain :

a. Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
b. Perkembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi Jaringan Perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas;
c. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah keatas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin masih belum memadai juga lebih mahal;
d. Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi.

3.1.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pengembangan pendanaan antara lain :

a. Tarif di beberapa PDAM Kabupaten/kota masih dibawah harga pokok produksi;
b. Investasi masih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pendanaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
c. Pengalokasian dana dari pemerintah kabupaten/kota yang belum memadai, yang tidak sebanding dengan keinginannya untuk segera melayani masyarakat;

d. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
e. Komitmen dan kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara SPAM untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan masih rendah.

3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

a. Lembaga/dinas di Provinsi dan Kabupaten/kota belum sepenuhnya berfungsi;
b. Manajemen penyelenggara SPAM masih lemah;
c. Komitmen dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan masih rendah.

3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain :

a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
b. Pedoman/pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) belum tersosialisasi dengan baik;
c. Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
d. Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit;
e. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) masih banyak yang belum lengkap dan perlu penyempurnaan.

3.1.5 Peningkatan Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum

Isu strategis dan permasalahan dalam hal peningkatan penyediaan air baku untuk air minum antara lain :

a. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi semakin menurun;
b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;

c. Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan atau akibat pemekaran wilayah;
d. Masih banyak penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA);
e. Keterbatasan sumber air baku (tidak mencukupi kebutuhan) akibat daya dukung lingkungan yang menurun.

3.1.6 Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat

Isu strategis dan permasalahan peningkatan keterlibatan swasta dan masyarakat antara lain :

a. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
b. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
c. Pembinaan Pemerintah Daerah ke kelompok masyarakat penyelenggara SPAM masih kurang;
d. Sektor swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha :
    - Masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta;
    - Masih adanya pemberlakuan tarif air minum dibawah harga pokok penjualan;
    - Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah;
    - Belum ada kejelasan pengembalian investasi dari pemerintah.

3.1.7 Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui inovasi teknologi antara lain :

a. Aplikasi teknologi yang efisien dan tepat guna dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku atau di derah rawan kekeringan;
b. Inovasi teknologi yang efisiensi dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran) yang masih perlu ditingkatkan;

c. Pelatihan *Trainer of Trainee* untuk penyelenggara SPAM di wilayah kabupaten/kota sehingga dapat mengaplikasikan teknologi secara baik dan benar.

3.2 TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dalam skenario pengembangan SPAM tersebut untuk mencapai target sesuai dengan target MDG's Tahun 2015 yaitu sebesar 75% dan Rancangan RPJMN Tahun 2019 yaitu sebesar 100% terdapat beberapa tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tantangan tersebut dapat dilihat di bawah ini :

3.2.1 Tantangan Internal

a. Meningkatkan cakupan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan baik di perkotaaan dan perdesaan melalui pembangunan baru, optimalisai kapasitas unit produksi, penurunan kehilangan air dan memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan;
b. Penurunan prosentase SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tidak terlindungi menjadi Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi;
c. Upaya pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum;
d. Optimalisasi potensi pendanaan pengembangan SPAM*;*
e. Penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan *Good Corporate Governance*;
f. Penerapan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna serta teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran);
g. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha.

3.2.2 Tantangan Eksternal

a. Penerapan pembangunan SPAM yang berkelanjutan;
b. Menerapkan *Good Governance* melalui pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
c. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDG's) 2015, *Protocol Kyoto* dan habitat dimana pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan diperdesaan serta Jakstranas 2019;
d. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif;
e. Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

a. Pencapaian MDG's tahun 2015 yaitu sebesar 57,72 % penduduk Jawa Tengah akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015, dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,00 % dan perdesaan sebesar 52,80 %;
b. Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yaitu tersedianya akses air minum bagi 63,99 % penduduk perkotaan dan 49,13 % penduduk perdesaan pada tahun 2013;
c. Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum dalam rangka mengatasi krisis air yaitu:
    - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 57,72 % dengan proporsi untuk perkotaan 75,00 % dan perdesaan sebesar 52,80 %.
    - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100 % dengan proporsi perkotaan sebesar 100 % dan perdesaan sebesar 100 %.

Dengan kondisi pelayanan air minum perpipaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 42,76 %, maka perlu peningkatan sebesar 57,24 % untuk mencapai target yaitu sebesar 100 % selama kurun waktu 5 tahun atau pada tahun 2019. Pada tahun 2013 jumlah penduduk yang memiliki akses air minum layak sebesar 63,99 % untuk perkotaan dan akses air minum layak untuk pedesaan yaitu 49,13 %. Sementara untuk target MDG's Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 yaitu sebesar 75,00 % untuk akses aman air minum layak perkotaan dan 52,80 % untuk akses aman air minum layak perdesaan. Sasaran akses aman air minum tahun 2019 baik perkotaan dan perdesaan ialah sebesar 100 %.

Adapun target sasaran akses aman air minum per tahun sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Target (Sasaran) Akses Aman Air Minum Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

4.1.1. Skenario Pengembangan SPAM Perkotaan

Pada tahun 2013 jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses air minum layak sebesar 63,99 % yang terdiri dari jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Kondisi pelayanan air minum perpipaan Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 42,76 %, maka perlu peningkatan sampai 57,24 % untuk mencapai target yaitu sebesar 100 % selama kurun waktu 5 tahun atau pada tahun 2019. Sedangkan kondisi pelayanan air minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) diharapkan sebesar 5,84% di akhir tahun 2019. Capaian dan Target MDGs untuk akses aman air minum layak perkotaan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 yaitu sebesar 75 %.

Adapun target sasaran akses aman air minum perkotaan per tahun sampai dengan tahun 2019 beserta Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

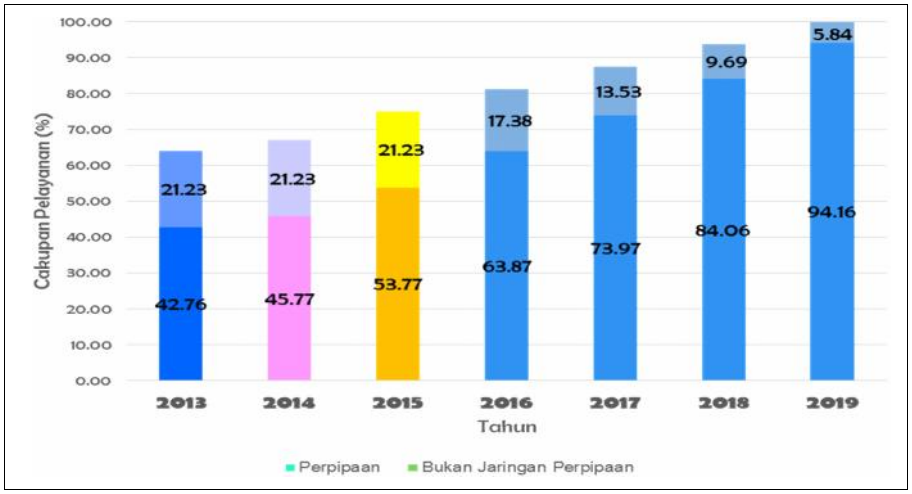

Gambar 4.2
Capaian dan Target Air Minum Perkotaan

Adapun skematik diagram pendekatan kebijakan dan strategi SPAM Provinsi Jawa Tengah untuk merealisasikan target dan sasaran akses aman air minum perkotaan pada akhir tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

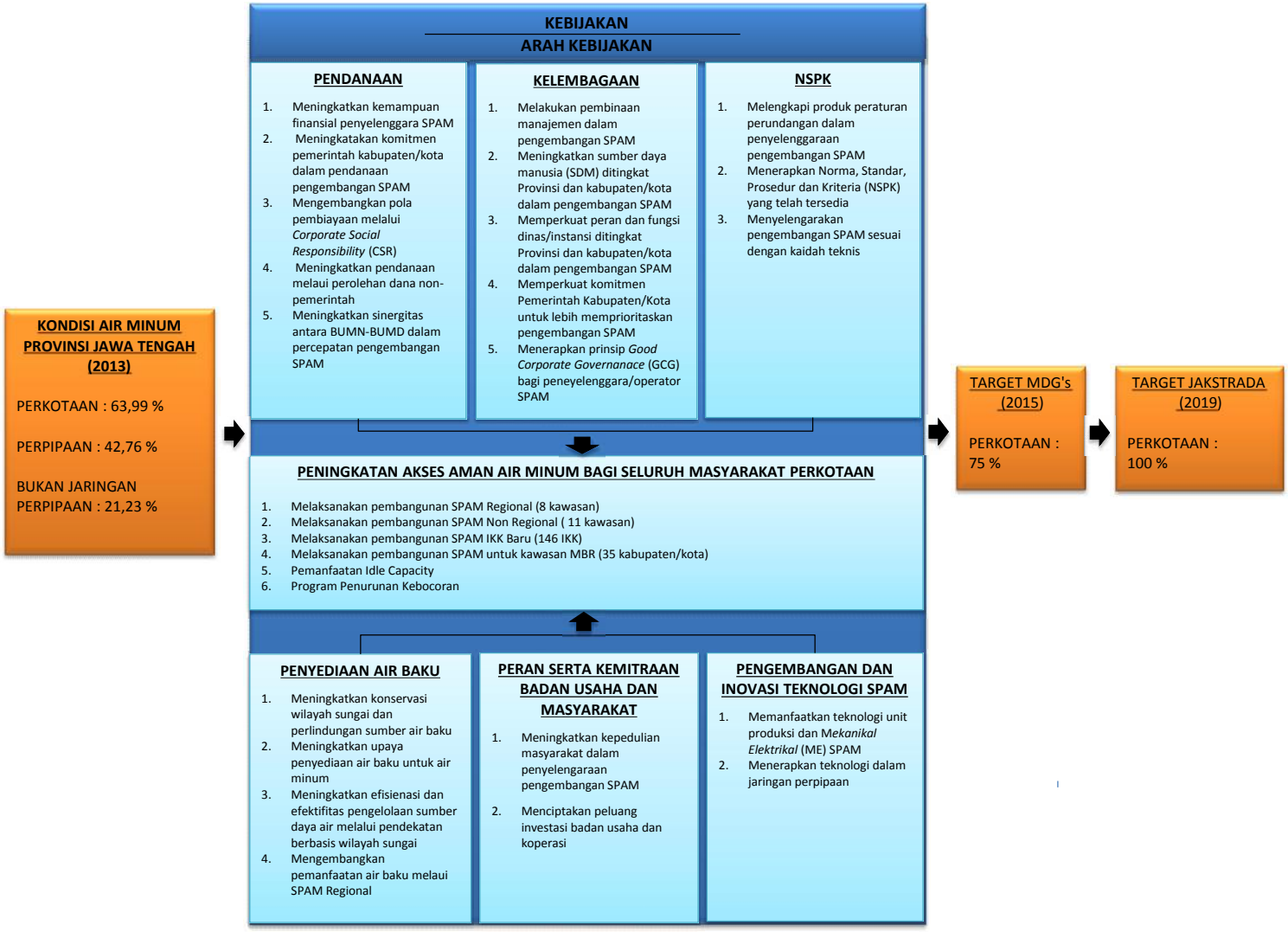

Gambar 4.3

Bagan Alir Pendekatan Kebijakan dan Strategi SPAM Perkotaan Provinsi Jawa Tengah

4.1.2. Skenario Pengembangan SPAM Perdesaan

Pada tahun 2013 jumlah penduduk perdesaan yang memiliki akses air minum layak sebesar 49,13 %. Pada grafik di bawah dapat dilihat capaian dan target air minum perdesaan di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai kebijakan dan strategi daerah tahun 2019 target akses air minum yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 100 %.

Adapun target sasaran akses aman air minum perdesaan per tahun sampai dengan tahun 2019 beserta Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

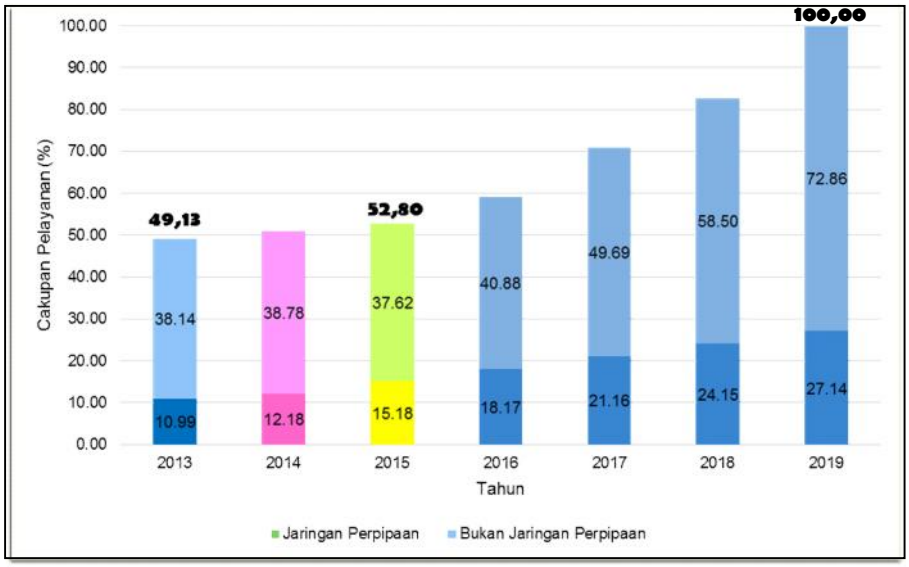

Gambar 4.4
Capaian dan Target Air Minum Perdesaan

Adapun skematik diagram pendekatan kebijakan dan strategi SPAM Provinsi Jawa Tengah untuk merealisasikan targaet dan sasaran akses aman air minum perdesaan pada akhir tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

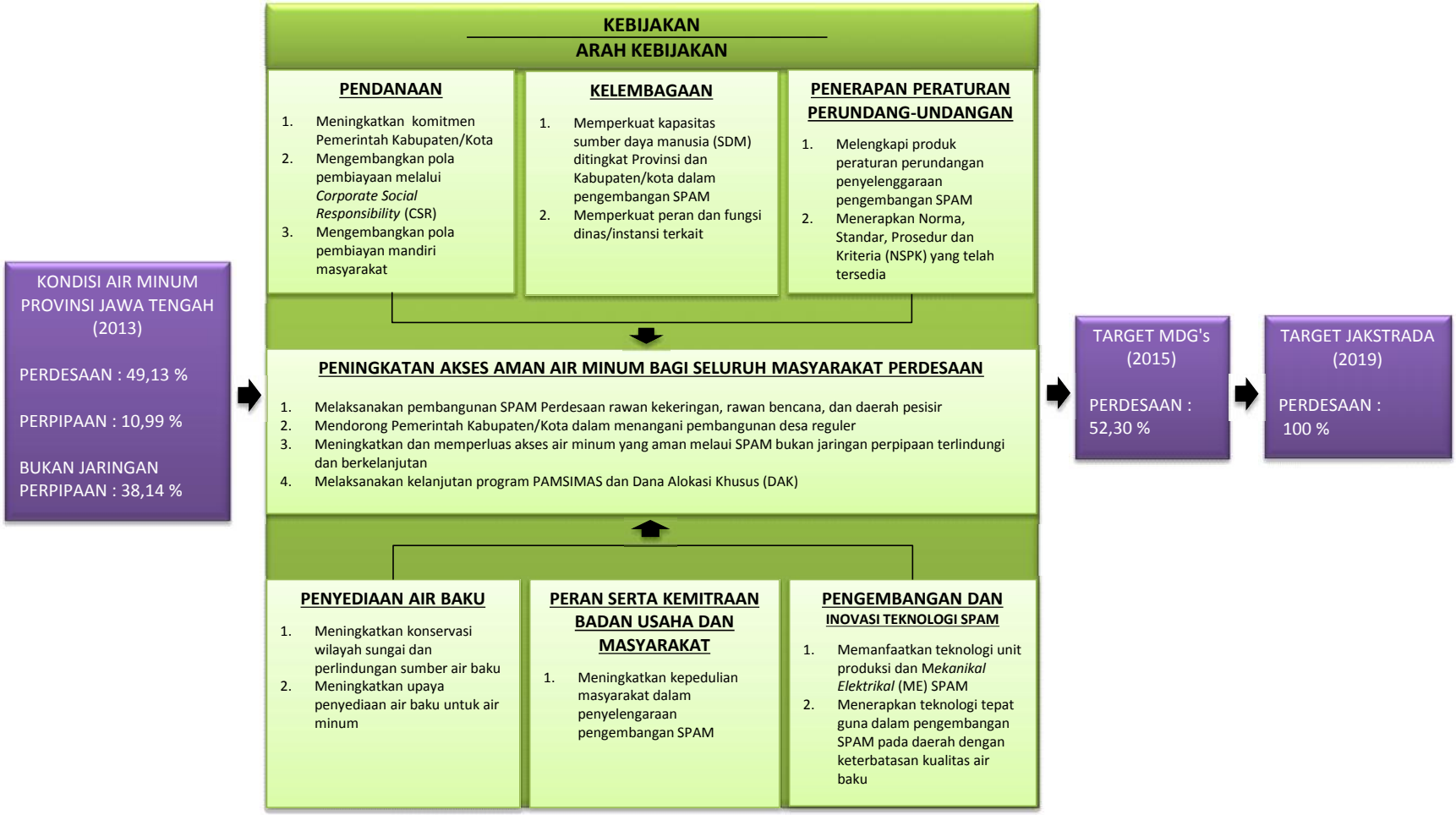

Gambar 4.5

Bagan Alir Pendekatan Kebijakan dan Strategi SPAM Perdesaan Provinsi Jawa Tengah

4.2 SASARAN KEBIJAKAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 serta skenario pengembangan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah dengan Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan antara lain sebagai berikut :

4.2.1 Sasaran Kebijakan Pengembangan SPAM Perkotaan

a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan sebesar 57,72 % pada akhir tahun 2015 menjadi 100 % di akhir tahun 2019.
b. Terfasilitasinya Pembangunan SPAM Regional di 8 kawasan di Jawa Tengah (Bregas, Keburejo, Wosusokas, Petanglong, Semarsalat, Dadimuria, Purbamas, Cilamas).
c. Terfasilitasinya Pembangunan SPAM Non regional di 11 kawasan yang terdiri dari Wononegara (Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara), Kabupaten Blora (MBR Cepu, MBR Blora, IKK Jepon, IKK Jiken, dan IKK Bogorejo), Kabupaten Banyumas (Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Sokaraja, dan Patikraja), Kota Semarang (Semarang Barat-Jatibarang), Kabupaten Cilacap (IKK Kesugihan), Kabupaten Sragen (Waduk Kedungombo), Kabupaten Kebumen (IKK Puring, IKK Adimulyo, IKK Petanahan, dan IKK Klirong), Kabupaten Kendal (Cab. Kaliwungu, Weleri, dan Kendal).
d. Terfasilitasinya PembangunanSPAM IKK Baru sebesar 146 IKK di 29 kabupaten.
e. Terfasilitasinya Pembangunan SPAM di Kawasan MBR.
f. Terfasilitasinya percepatan pembangunan SPAM melalui pemanfaatan idle kapasitas.
g. Terfasilitasinya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW direncanakan penurunan rata-rata sebesar 1 % di 35 PDAM Kabupaten/Kota.
h. Terfasilitasinya pembiayaan pengembangan SPAM untuk membangun, memperluas, serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisik.

4.2.2 Sasaran Kebijakan Pengembangan SPAM Perdesaan

a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan sebesar 53,77 % pada akhir tahun 2015 menjadi 100 % di akhir tahun 2019.
b. Terfasilitasinya Pembangunan SPAM Perdesaan rawan air, rawam kekeringan dan rawan bencana sebanyak 435 desa tersebar di 29 kabupaten.
c. Terfasilitasinya pembangungan SPAM Perdesaan regular sebanyak 725 desa tersebar di 29 kabupaten.
d. Terfasilitasinya kelanjutan Program PAMSIMAS dan DAK di 1.500 desa tersebar di 35 Kab/Kota.

4.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan diatas ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM untuk memenuhi sasaran MDG's 2015 serta sasaran Rancangan RPJMN tahun 2015 - 2019. Arahan kebijakan adalah sebagai berikut :

4.3.1 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan SPAM Perkotaan

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM Perkotaan. Arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran rancangan RPJMN 2014 dan sasaran MDG's 2015 serta sasaran jangka panjang tahun 2019. Pengembangan SPAM Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
2. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
4. Pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

6. Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat.
7. Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

Strategi 1 : Melaksanakan pembangunan SPAM Regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembangunan SPAM Regional di 8 kawasan meliputi kawasan Bregas, Keburejo, Wosusokas, Petanglong, Semarsalat, Purbamas, Dadi Muria, dan Cilamas.
2. Memfasilitasi percepatan proses perijinan meliputi perijinan jalur pipa transmisi dan distribusi berkaitan dengan binamarga, crossing kereta api, kawasan perhutani, ijin air baku (SIPA) dan pembebasan lahan yang meliputi bangunan pengambilan/intake, jalur transmisi, unit produksi dan bangunan pelengkap lainnya.
3. Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait melalui pembentukan/pengaktifan sekretariat dan melaksanakan rapat koordinasi serta workshop paling sedikit 2 kali dalam setahun untuk masing-masing SPAM Regional.
4. Memfasilitasi peningkatan percepatan investasi APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, KPS, Perbankan.
5. Memfasilitasi sosialisasi terhadap *stakeholder* terkait dengan masyarakat terdampak dan pemanfaat.
6. Memfasilitasi pembentukan kawasan KPS.
7. Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka percepatan fungsionalisasi sistem.

Strategi 2 : Melaksanakan pembangunan SPAM Non Regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembangunan SPAM Non Regional di 11 kawasan Wononegara (Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara), Kabupaten Blora (MBR Cepu, MBR Blora, IKK Jepon, IKK Jiken, dan IKK Bogorejo), Kabupaten Banyumas (Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Sokaraja, dan Patikraja), Kota Semarang (Semarang Barat-Jatibarang), Kabupaten Cilacap (IKK Kesugihan), Kabupaten Sragen (Waduk Kedungombo), Kabupaten Kebumen (IKK Puring, IKK Adimulyo, IKK Petanahan, dan IKK Klirong), Kabupaten Kendal (Cab. Kaliwungu, Weleri, dan Kendal).
2. Memfasilitasi percepatan proses perijinan meliputi perijinan jalur pipa transmisi dan distribusi berkaitan dengan binamarga, crossing kereta api, kawasan perhutani, ijin air baku (SIPA) dan pembebasan lahan yang meliputi bangunan pengambilan/intake, jalur transmisi, unit produksi dan bangunan pelengkap lainnya.
3. Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait melalui pembentukan/pengaktifan sekretariat dan melaksanakan rapat koordinasi serta workshop paling sedikit 2 kali dalam setahun untuk masing-masing SPAM Non Regional.
4. Memfasilitasi peningkatan percepatan investasi APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, KPS, Perbankan.
5. Memfasilitasi sosialisasi terhadap *stakeholder* terkait dengan masyarakat terdampak dan pemanfaat.
6. Memfasilitasi pembentukan kawasan KPS.
7. Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka percepatan fungsionalisasi sistem.

Strategi 3 : Melaksanakan pembangunan SPAM IKK baru

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembangunan SPAM IKK Baru di 146 IKK meliputi 29 Kabupaten.

2. Memfasilitasi percepatan proses penyusunan dokumen rencana teknis pengembangan SPAM.
3. Memfasilitasi percepatan proses perijinan meliputi perijinan jalur pipa transmisi dan distribusi berkaitan dengan binamarga, crossing kereta api, kawasan perhutani, ijin air baku (SIPA) dan pembebasan lahan yang meliputi bangunan pengambilan/intake, unit produksi dan bangunan pelengkap lainnya.
4. Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait paling sedikit 2 kali dalam setahun untuk 35 kabupaten/kota melalui workshop dan rapat koordinasi di masing-masing Bakorwil.
5. Memfasilitasi pembentukan kawasan KPS.
6. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD kabupaten/kota, KPS, Perbankan.

Strategi 4 : Melaksanakan pembangunan SPAM untuk kawasan MBR

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi percepatan identifikasi rencana daerah pelayanan, dokumen rencana teknis dan penyusunan daftar calon pelanggan.
2. Memfasilitasi pengembangan SPAM untuk MBR dikawasan kumuh perkotaan dan kawasan rumah sederhana sehat (RSH).
3. Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan.
4. Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait paling sedikit 2 kali dalam setahun untuk 35 kabupaten/kota melalui workshop dan rapat koordinasi di masing-masing Bakorwil.
5. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD kabupaten/kota, KPS, Perbankan.

Strategi 5 : Pemanfaatan Idle Capacity

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi percepatan inventarisasi kapasitas idle masing-masing PDAM Kabupaten/Kota melalui workshop atau rapat koordinasi paling sedikit 2 kali dalam setahun.

2. Memfasilitasi percepatan identifikasi rencana daerah pelayanan dan dokumen rencana teknis pengembangan pelayanan.
3. Memfasilitasi percepatan proses perijinan meliputi perijinan jalur pipa transmisi dan distribusi berkaitan dengan binamarga, crossing kereta api, kawasan perhutani, ijin air baku (SIPA) dan pembebasan lahan yang meliputi bangunan pengambilan/intake, unit produksi dan bangunan pelengkap lainnya.
4. Memfasilitasi pembentukan kawasan KPS.
5. Memfasilitasi sumber pendanaan dan investasi APBD kabupaten/kota.

Strategi 6 : Program Penurunan Kebocoran

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi percepatan identifikasi sumber-sumber kebocoran teknis dan non teknis.
2. Memfasilitasi program-program penurunan kebocoran (pembentukan kawasan/zona kebocoran) dan sumber pendanaan melalui workshop atau rapat koordinasi paling sedikit 2 kali dalam setahun.
3. Memfasilitasi sosialisasi kampanye pencegahan pencurian air.
4. Memfasilitasi peningkatan pemantauan target fisik penurunan kebocoran secara periodik.

Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan finansial penyelenggara SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penerapan *Full Cost Recovery* (FCR).
2. Memfasilitasi penerapan efisiensi biaya.
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh.
4. Memfasilitasi upaya penggalian dana dari sumber lain.

Strategi 2 : Meningkatkan komitmen Pemerintah kabupaten/kota dalam pendanaan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) dan APBD bagi pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.
3. Memfasilitasi pengembangan penyertaan modal pemerintah kabupaten/kota bagi pengembangan SPAM di daerah.

Strategi 3 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.
2. Memfasilitasi pemetaan dan inventarisasi daerah pengembangan SPAM yang dibiayai dengan dana CSR.
3. Memfasilitasi sosialisasi kerja sama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.

Strategi 4 : Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pemahaman pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi penyusunan *Business Plan* dengan berbagai macam sumber dana.
3. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM.
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanan investasi pendanaan non-pemerintah.

5. Memfasilitasi skenario pembiayaan lain yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.

Strategi 5 : Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyusunan konsep kerja sama antara BUMN-BUMD di Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi penyusunan konsep kerjasama antar BUMD Provinsi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memfasilitasi kerjasama BUMN-BUMD dan BUMD-BUMD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1 : Melakukan pembinaan manajemen dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi perbaikan kinerja PDAM di kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi dan mengintensifkan pertemuan antara SKPD pemerintahan kab/kota, perpamsi, PDAM serta penyelenggara SPAM lainnya dalam rangka peningkatan kinerja PDAM.

Strategi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM *stakeholder* terkait melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Memfasilitasi penerapan *fit and proper test*.

Strategi 3 : Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi peningkatan pengaturan tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
3. Memfasilitasi peningkatan tugas dan fungsi dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta penyediaan data dan informasi.

Strategi 4 : Memperkuat komitmen Pemerintah kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pemahaman fungsi dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi penerapan kelengkapan *readiness criteria* rencana pembangunan SPAM secara konsisten.
3. Memfasilitasi peningkatan efisiensi pengelolaan SPAM melalui pengelolaan SPAM Regional.
4. Memfasilitasi perbaikan penyusunan Rencana Induk SPAM agar memenuhi standard yang ditentukan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di kabupaten/kota.
5. Memfasilitasi penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
6. Memfasilitasi Pembuatan laporan kinerja pengembangan SPAM secara rutin.

Strategi 5 : Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penerapan asas transparan akuntable kompetitif.

2. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM.
3. Memfasilitasi manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien.

Kebijakan 4 : Pengembangan dan penerapan NSPK di Pemerintah Kabupaten/Kota

Strategi 1 : Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa pengembangan SPAM dan Rencana Induk Pengembangan SPAM.

Strategi 2 : Menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah tersedia

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyusunan RISPAM kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM kabupaten/kota.
3. Memfasilitasi penyusunan rencana bisnis *(business plan)*.

Strategi 3 : Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM baru sesuai kaidah teknis yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memfasilitasi evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar.
3. Memfasilitasi pelaksanaan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.
4. Memfasilitasi monitoring kualitas air minum.

Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1 : Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penetapan sumber air baku dalam RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.
2. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan forum rembug masyarakat pengguna air.
3. Memfasilitasi upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.
4. Memfasilitasi peningkatan tampungan air dan pengendalian fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
5. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun sumur resapan, terutama didaerah pemukiman.

Strategi 2 : Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penetapan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Memfasilitasi pengelolaan sumber air secara terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Memfasilitasi pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah/antar kepentingan.
4. Memfasilitasi pembuatan embung di kawasan kering atau rawan air baku.

Strategi 3 : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi informasi neraca air *(water balance).*

2. Memfasilitasi informasi data kebutuhan air baku untuk air minum di masing-masing kabupaten/kota sampai jangka waktu tertentu.
3. Memfasilitasi sosialisasi peraturan perijinan air baku dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.

Strategi 4 : Mengembangkan pemanfaatan air baku melalui SPAM Regional

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pengembangan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
2. Memfasilitasi dan meningkatkan peran serta Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, swasta dan stakeholder terkait dalam pembangunan SPAM Regional.
3. Memfasilitasi sosialisasi pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, PDAM, Perbankan, Swasta dan masyarakat.

Kebijakan 6 : Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat

Strategi 1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan melakukan kampanye dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.
2. Memfasilitasi bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
3. Memfasilitasi dan mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.
4. Memfasilitasi pembinaan badan pengelola SPAM (Swasta).
5. Memfasilitasi sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM.
6. Memfasilitasi sosialisasi penghematan penggunaan air.

Strategi 2 : Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan pemahaman pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
2. Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*Business to business*).
3. Memfasilitasi terwujudnya pemberian jaminan kepastian investasi KPS.
4. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Kebijakan 7 : Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1 : Memanfaatkan teknologi Unit Produksi dan *Mekanikal Elektrikal* (ME) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan efisiensi pada unit produksi air minum (IPA).
2. Memfasilitasi peningkatan penghematan energi dalam penggunaan Mekanikal Elektrikal (ME).

Strategi 2 : Menerapkan teknologi dalam jaringan perpipaan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penerapan teknologi dalam penurunan kebocoran pada jaringan perpipaan.
2. Memfasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi secara baik dan benar.

4.3.2 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan SPAM Perdesaan

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM Perdesaan. Arahan kebijakan Pengembangan SPAM Perdesaan adalah sebagai berikut :

Kebijakan 1: Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perdesaan

Strategi 1 : Melaksanakan pembangunan SPAM Perdesaan rawan kekeringan, rawan bencana, dan daerah pesisir

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan 435 SPAM Perdesaan di daerah rawan kekeringan, rawan bencana, dan daerah pesisir selama 5 tahun di 29 Kabupaten.
2. Menyusun daftar desa prioritas berdasarkan usulan kabupaten untuk daerah rawan kekeringan rawan bencana, dan daerah pesisir masing-masing sebanyak 15 desa prioritas.

Strategi 2 : Mendorongi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani pembangunan desa regular

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pembangunan 725 desa regular selama 5 tahun di 29 Kabupaten (masing-masing kabupaten 5 desa/tahun)

Strategi 3: Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.
2. Memfasilitasi pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulant, percontohan dan dana bergulir.
3. Memfasilitasi pelaksanaaan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.

4. Memfasilitasi pengembangan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan antara lain melalui pemanfaatan sanitarian di daerah.

Strategi 4 : Melaksanakan kelanjutan program Pamsimas dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan melakukan pembangunan 1.500 desa Pamsimas dan DAK di 35 kabupaten/kota selama 5 tahun.

Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan

Strategi 1 : Meningkatkan komitmen Pemerintah kabupaten/kota

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).
2. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.

Strategi 2 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai dengan dana CSR.
2. Memfasilitasi sosialisasi kerja sama dengan pihak investor.

Strategi 3 : Mengembangkan pola pembiayaan mandiri masyarakat

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pemberian dana insentif.

Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1 : Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM BPSPAM terkait di masing-masing kabupaten.

Strategi 2 : Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi terkait

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan peran sebagai pembina (PDAM dan dinas terkait).

Kebijakan 4 : Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Strategi 1 : Melengkapi produk peraturan perundangan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan kelengkapan perijinan (SIPA, Lahan, akta pendirian bangunan dan BPSPAM).

Strategi 2 : Menerapkan NSPK yang telah tersedia

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi penerapan kaidah teknis mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM Perdesaan.

Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1 : Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan forum rembug masyarakat pengguna air.
2. Memfasilitasi peningkatan tampungan air dan pengendalian lahan.
3. Memfasilitasi sosialisasi pentingnya reboisasi dan konservasi.

Strategi 2 : Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pengelolaan sumber air secara terpadu.
2. Memfasilitasi pembuatan embung air di kawasan kering atau rawan air baku.

Kebijakan 6 : Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat

Strategi 1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kampanye dan sosialisasi PHBS.
2. Memfasilitasi pembinaan badan pengelola SPAM/Swasta.
3. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM.
4. Memfasilitasi ToT (*Trainer of Trainee*) kabupaten/kota.

Kebijakan 7 : Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1 : Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi aplikasi teknologi tepat guna untuk desa rawan air baku.

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1. UMUM

Percepatan investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi pengembangan SPAM, agar tujuan dan sasaran segera terwujud guna memenuhi standar pelayanan minimal, pencapaian MDG's 2015 dan target pelayanan 2019. Untuk mencapai target MDG's 2015 yaitu cakupan akses aman air minum Provinsi Jawa Tengah sebesar 57,72 % diperlukan percepatan investasi dalam pengembangan SPAM.

Demikian pula terget pelayanan akses aman air minum 2019 sebesar 100%, memerlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *Cost Recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar.

Hal yang paling mendasar dalam rangka percepatan investasi tersebut memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah daerah yang mengandalkan sumber pendanaan asli daerah seringkali menjadi kendala yang serius, disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.

5.2. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SPAM

Dalam rangka meningkatkan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah, baik perkotaan maupun perdesaan, maka dibutuhkan pengembangan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM secara optimal.

5.2.1. Pembiayaan Pengembangan SPAM Perkotaan

Sumber pendanaan SPAM perkotaan berasal dari APBN, APBD 1 (Pemerintah Daerah), APBD 2 (BUMD), Pinjaman Perbankan, dan Kerjasama Swasta (KPS). Berikut ini adalah alur sumber pendanaan pengembangan SPAM perkotaan :

Dalam rangka meningkatkan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah, kegiatan pengembangan SPAM perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pembangunan SPAM Regional (8 Kawasan), yang terdiri dari SPAM Bregas (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal), SPAM Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Purworejo), SPAM Wosusokas (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, dan Kota Surakarta), SPAM Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan), SPAM Semarsalat (Kabupaten Semarang dan Kota Semarang), SPAM Dadi Muria (Kabupaten Grobogan, Jepara, Pati, dan Kudus), SPAM Purbamas (Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Banyumas), SPAM Cilamas (Kabupaten Cilacap dan Banyumas);
2. Pembangunan SPAM Non Regional (11 Kawasan), yang terdiri dari Wononegara (Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara), Kabupaten Blora (MBR Cepu, MBR Blora, IKK Jepon, IKK Jiken, dan IKK Bogorejo), Kabupaten Banyumas (Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Sokaraja, dan Patikraja), Kota Semarang (Semarang Barat-Jatibarang), Kabupaten Cilacap (IKK Kesugihan), Kabupaten Sragen (Waduk Kedungombo), Kabupaten Kebumen (IKK Puring, IKK Adimulyo, IKK Petanahan, dan IKK Klirong), Kabupaten Kendal (Cab. Kaliwungu, Weleri, dan Kendal);
3. Pembangunan SPAM IKK Baru (146 IKK);
4. Pembangunan SPAM IKK untuk MBR (35 kabupaten/kota), pembangunan SPAM untuk kawasan kumuh;
5. Pemanfaatan Idle Capacity (35 kabupaten/kota);
6. Program penurunan kebocoran (35 kabupaten/kota), diharapkan penurunan kebocoran dapat terlaksana sebasar 1% per tahun.

Tabel Estimasi biaya untuk pengembangan SPAM Perkotaan terlampir.

5.2.2. Pembiayaan Pengembangan SPAM Perdesaan

Sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM perdesaan direncanakan untuk menangani desa yang rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir. Sumber dana untuk pengembangan SPAM perdesaan, berasal dari dana kabupaten/kota, APBN, serta APBD. Direncanakan dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan pelaksanaan pembangunan SPAM sebanyak 15 desa di 29 kabupaten, dengan catatan daftar desa sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Alur alternatif sumber pendanaan sebagai berikut :

1. Pendanaan perdesaan regular sebanyak 725 desa sebesar Rp. 326.250.000.000.
2. Pendanaan desa rawan air, rawan kekeringan dan rawan bencana sebanyak 435 desa sebesar Rp. 197.750.000.000.
3. Pendanaan kelanjutan Program PAMSIMAS dan DAK di 1.500 desa sebesar Rp. 420.000.000.000.

Untuk desa rawan kekeringan, rawan bencana, dan daerah pesisir, perlu segera diadakan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota untuk penentuan prioritas desa sebanyak 15 desa/kabupaten untuk ditangani selama 5 tahun.

Tabel estimasi pembiayaan pengembangan SPAM Perdesaan terlampir.

5.3. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Pemerintah daerah dan PDAM selama ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target pelayanan air minum. Disisi lain terbuka lebar potensi dari berbagai sumber pendanaan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya: dari APBN, APBD 1 (Pemerintah Daerah), APBD 2 (BUMD), Pinjaman Perbankan, Kerjasama Swasta (KPS) dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

5.3.1. Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada Perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam

Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91 Tahun 2001 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-*rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi pemerintah pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk PDAM yang tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery;*
b. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementrian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

5.3.2. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang Lingkup investasi Pemerintah melalui PIP, meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah daerah yang selanjutnya dapat terus dipinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dan APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

5.3.3. Kerjasama Pemerintah Dan Swasta (KPS)

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain :

a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (Unit KPS);
b. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

5.3.4. *Business To Business (B to B)*

BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.

Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan pepipaan BUMD penyelenggara;
b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha *(business plan)* 5 tahunan BUMD Penyelenggara.

5.3.5. Corporate Social Resposibility (CSR)/Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

CSR/ PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CRS/PKBL, besaran dana CSR/ PKBL, lokasi kegiatan CSR /PKBL dan pola pelaksanaan kegiatan beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/ PKBL adalah :

a. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/ PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Pada akhirnya penggunaan CSR/ PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.4. KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah kabupaten/kota, PDAB dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM;
b. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah kabupaten/kota, PDAB dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
c. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah kabupaten/kota, PDAB dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM;
d. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum;
e. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, Pulau Nusakambangan dan Karimunjawa, serta daerah rawan air;
f. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional);
g. Melakukan inventarisasi dan prioritas di seluruh kabupaten/kota yang telah disepakati bersama antara kabupaten/kota dengan provinsi.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut:

Kegiatan 1

Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM.
2. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

Kegiatan 2

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM, antara lain:

1. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM).

2. Melakukan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM.
3. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen untuk PDAM dan bantuan program untuk PDAM.
4. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Kegiatan 3

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM, antara lain;

1. Melakukan fasilitas penyusunan proposal pinjaman perbankan.
2. Melakukan fasilitas penyusunan proposal *Pra Feasibility Study* KPS.
3. Melakukan fasilitas pendampingan teknis program PKBL/CSR.

Kegiatan 4

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum, antara lain :

1. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
2. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
3. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Kegiatan 5

Memfasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, dan daerah rawan air, antara lain :

1. Memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimal 40% dari total potensi pelayaan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi).

2. Memfasilitasi dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah.

Kegiatan 6

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah untuk pemenuhan air minum lintas Kabupaten/Kota (sistem regional), antara lain :

1. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM Regional untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
2. Melakukan penyusunan RISPAM dan studi kelayakan SPAM Regional.
3. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM Regional.
4. Melakukan pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM Regional.

Kegiatan 7

Melakukan inventarisasi dan prioritas di seluruh kabupaten/kota yang telah disepakati bersama antara kabupaten/kota dengan provinsi, antara lain:

1. Melakukan inventarisasi desa rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir.
2. Menyusun prioritas penanganan pembangunan desa rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir.
3. Melaksanakan pembangunan di desa rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir.

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah sebagai hasil kaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya di wilayah Jawa Tengah, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam kebijakan dan strategi pengembangan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM di Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan SPAM ini telah melalui tahapan konsultasi publik yang diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pasal 24 ayat 5. Adapun konsultasi publik telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2014 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Satker PKPAM Provinsi Jawa Tengah.

Peserta konsultasi publik yaitu : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, PDAM Kabupaten/Kota, PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, Pengelola SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP), Pokja AMPL, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, konsultan ROM Pamsimas dan DAK.

Demikian Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM ini telah disosialisasikan dan dengan ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan diberlakukannya Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN GAMBAR

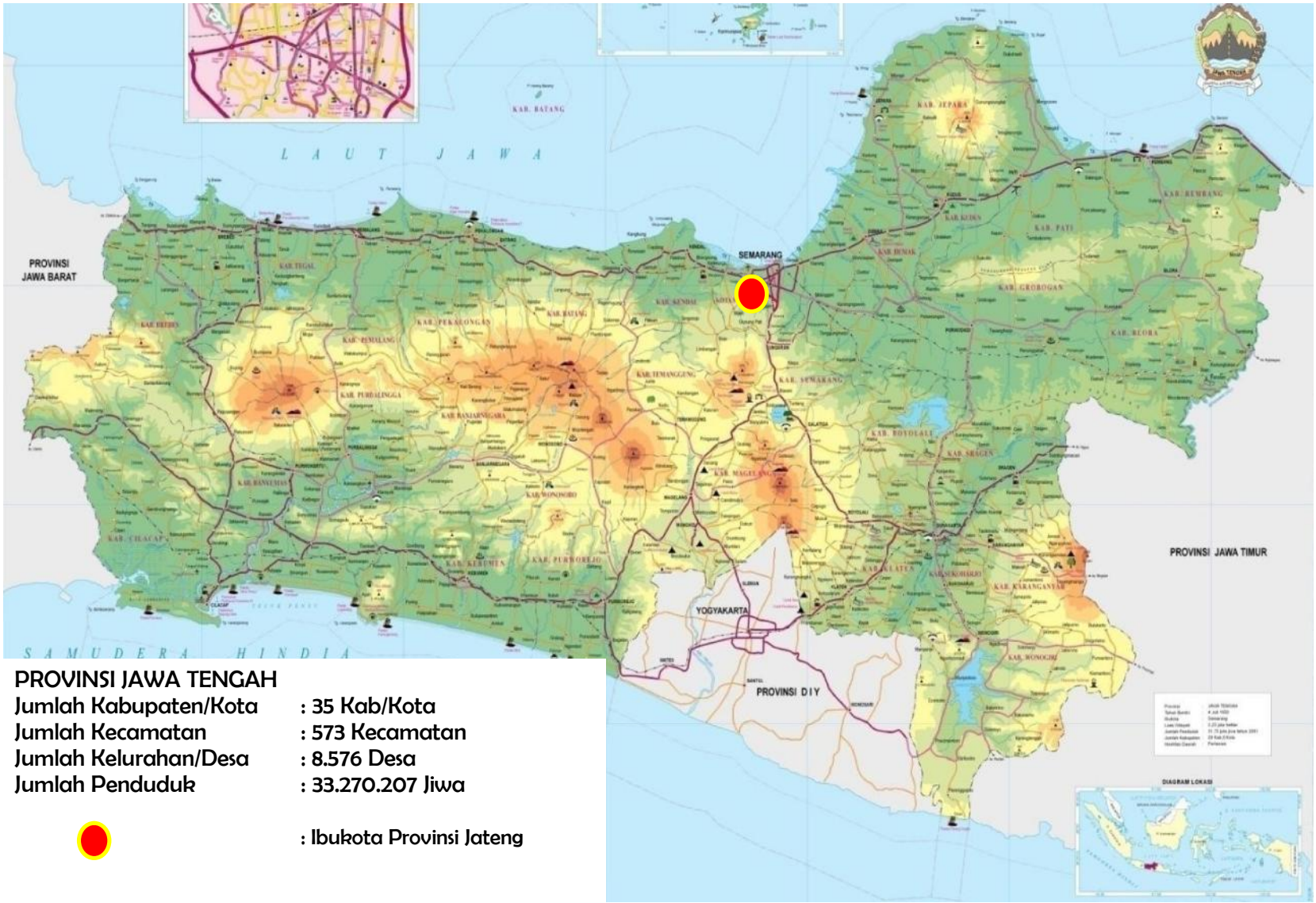

PROVINSI JAWA TENGAH

Jumlah Kabupaten/Kota	: 35 Kab/Kota
Jumlah Kecamatan	: 573 Kecamatan
Jumlah Kelurahan/Desa	: 8.576 Desa
Jumlah Penduduk	: 33.270.207 Jiwa

: Ibukota Provinsi Jateng

Gambar Peta Provinsi Jawa Tengah

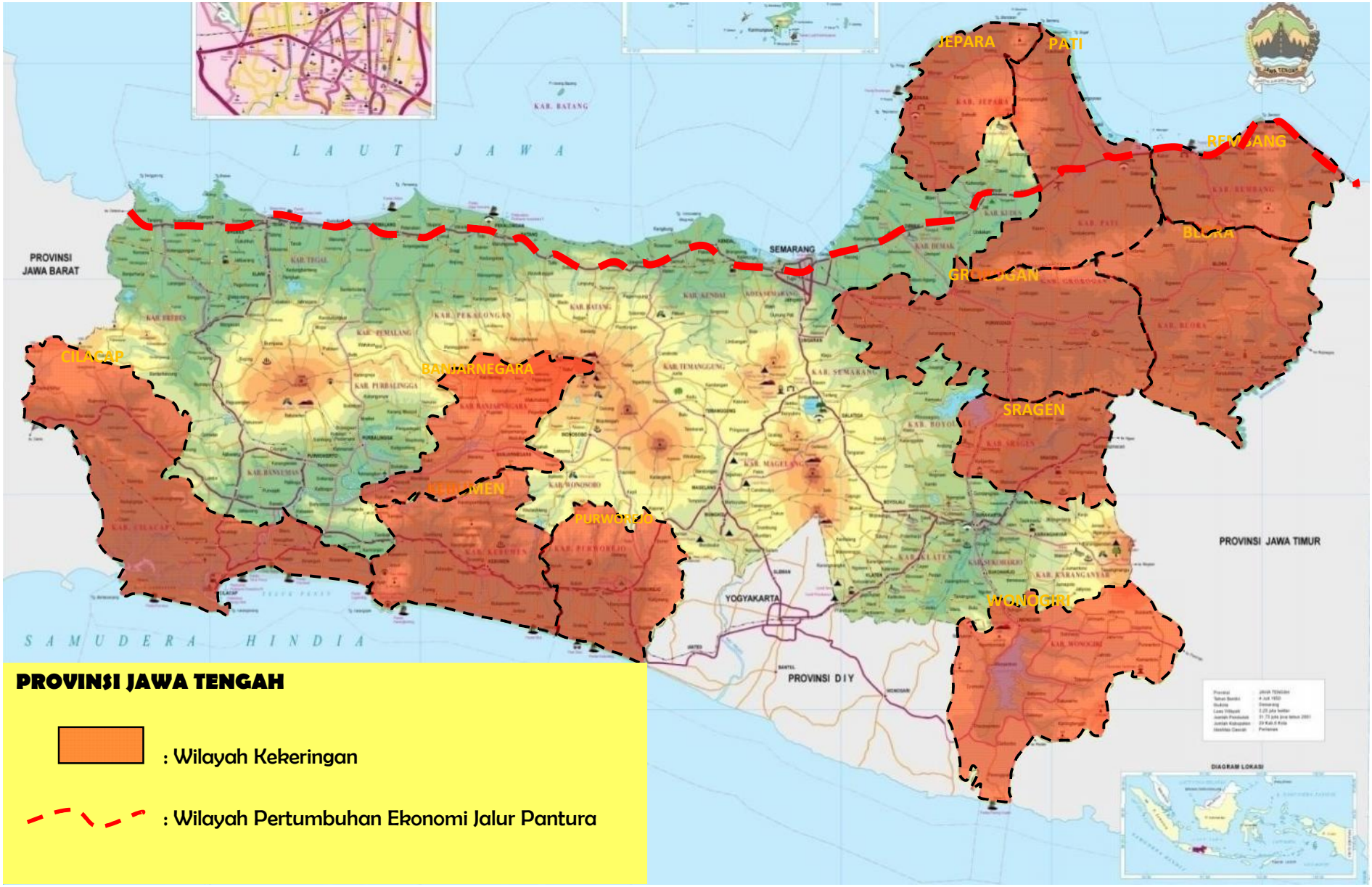

Gambar Peta Daerah Kekeringan Provinsi Jawa Tengah

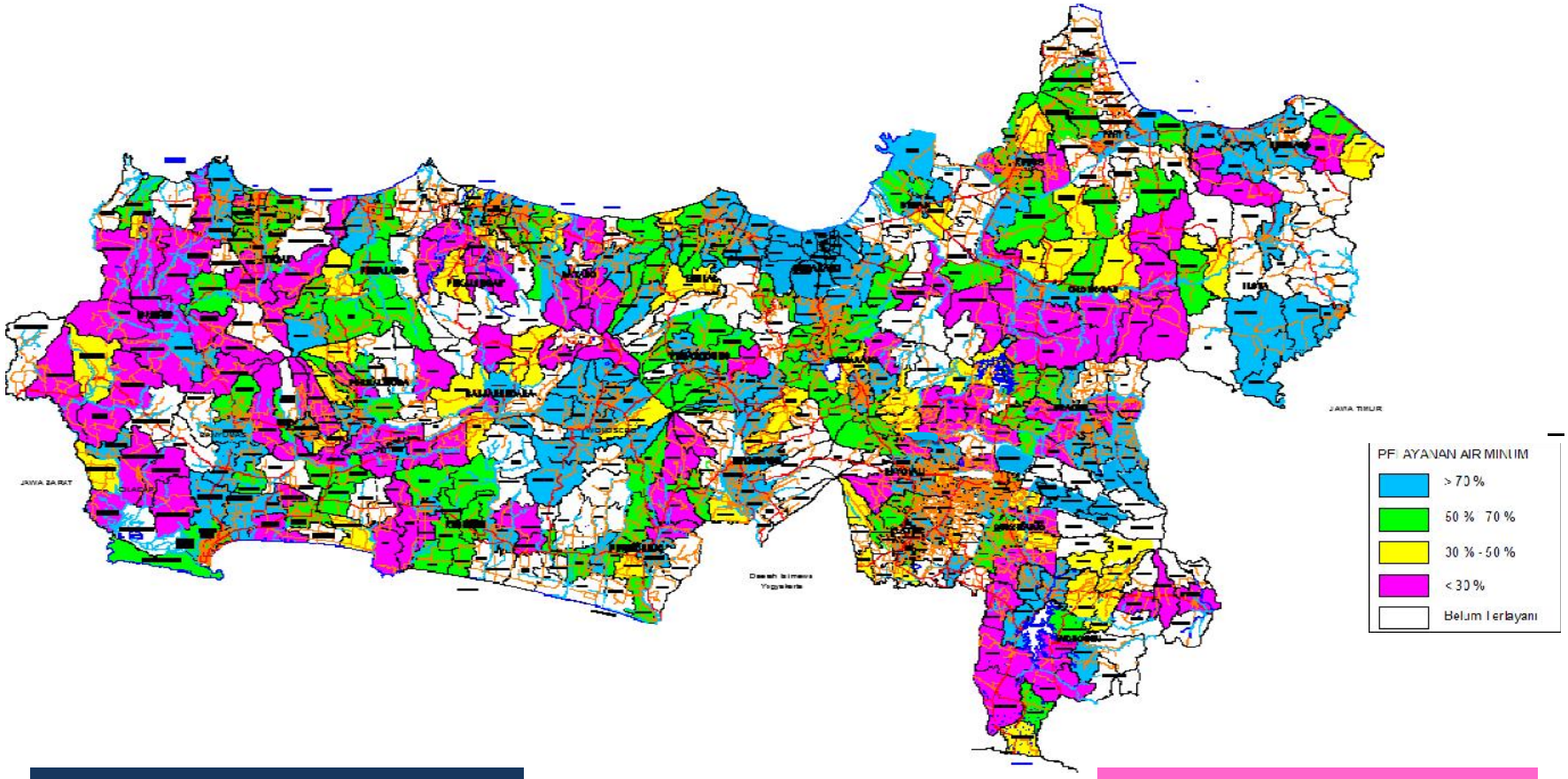

35 PDAM KAB./KOTA + 1 PDAB
IKK TERBANGUN : 427 IKK
IKK BLM TERBANGUN : 146 IKK
TOTAL : 573 IKK

PELAYANAN AIR MINUM 2013
Perkotaan : 63,99 %
- Perpipaan : 42,76 % (1.123.204 SR)
- BJP : 21,23 %

PELAYANAN AIR MINUM 2013
Perdesaan : 49,13 %
- Perpipaan : 10,99 %
- BJP : 38,14 %

Gambar Peta Profil Pelayanan Air Minum Provinsi Jawa Tengah

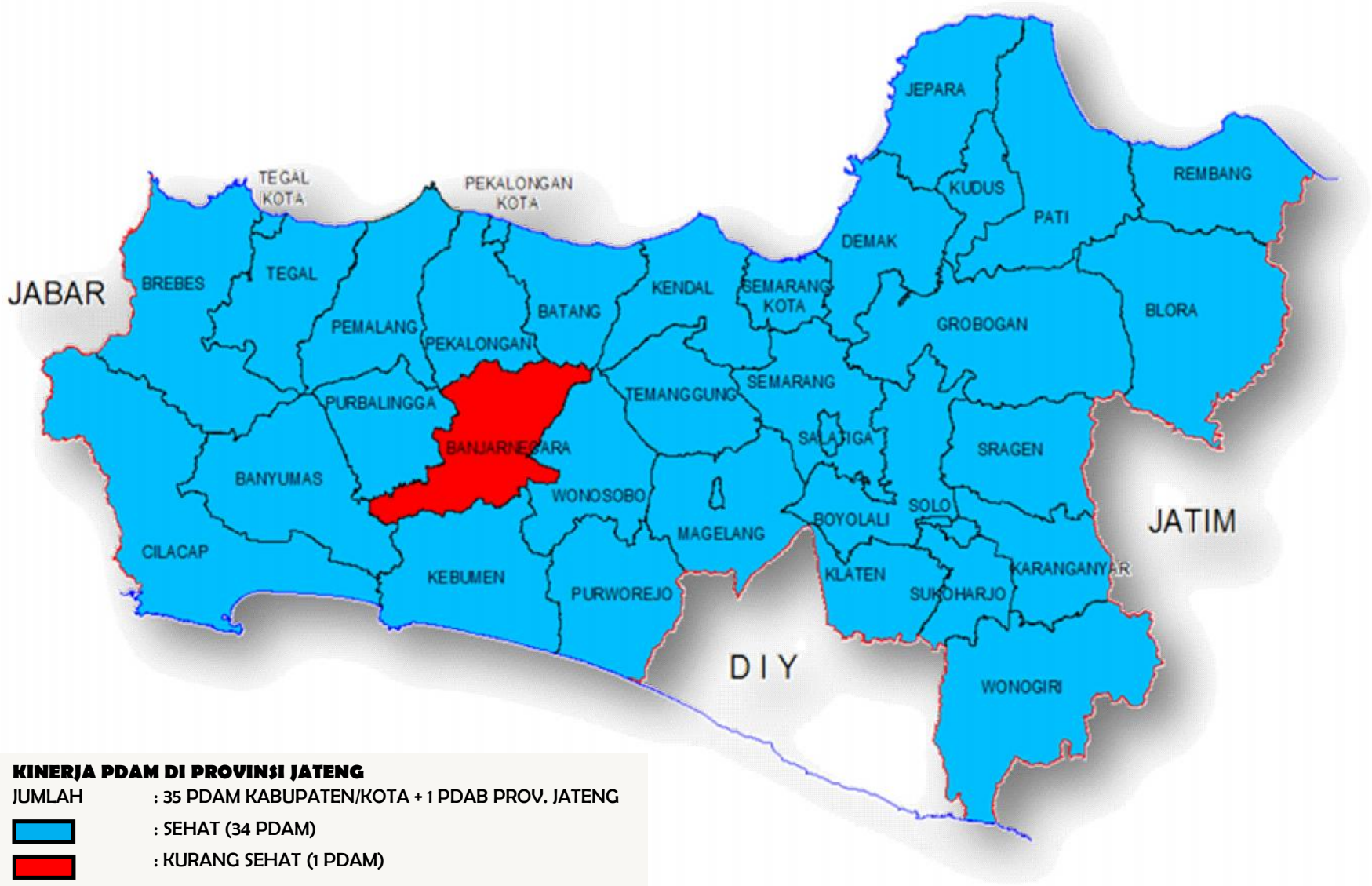

KINERJA PDAM DI PROVINSI JATENG

JUMLAH : 35 PDAM KABUPATEN/KOTA + 1 PDAB PROV. JATENG

: SEHAT (34 PDAM)

: KURANG SEHAT (1 PDAM)

Gambar Peta Profil PDAM Provinsi Jawa Tengah

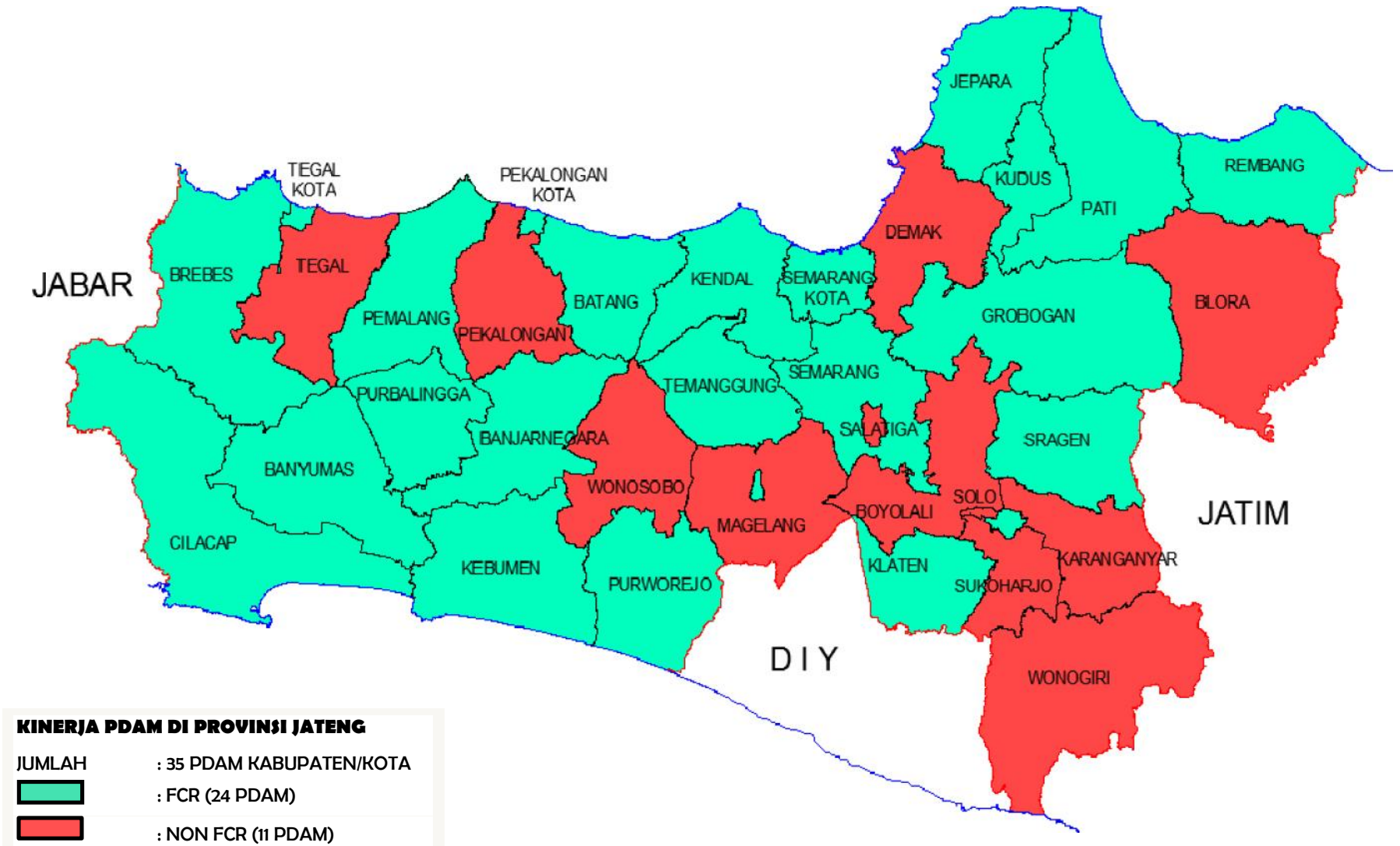

Gambar Peta Profil Kinerja PDAM Provinsi Jawa Tengah

TABEL NERACA AIR DI PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Wilayah Sungai	Potensi (m^3/dt)	Penggunaan (m^3/dt)	%	Sisa Potensi (m^3/dt)	%
1.	Cimanuk Cisanggarung	325	136	41,85	189	58,15
2.	Pemali Comal	358	70	19,55	288	80,45
3.	Bodri Kuto	122	11	9,02	111	90,98
4.	Jratun Seluna	496	104	20,97	392	79,03
5.	Bengawan Solo	583	90	15,44	493	84,56
6.	Progo Opak Serang	112	54	48,21	58	51,79
7.	Serayu Bogowonto	526	54	10,27	472	89,73
8.	Citanduy	259	41	15,83	218	84,17
	TOTAL	2.781	560	20,14	2.221	79,86

Catatan : WS Wiso Gelis dan Karimunjawa belum disusun Pola PSDA

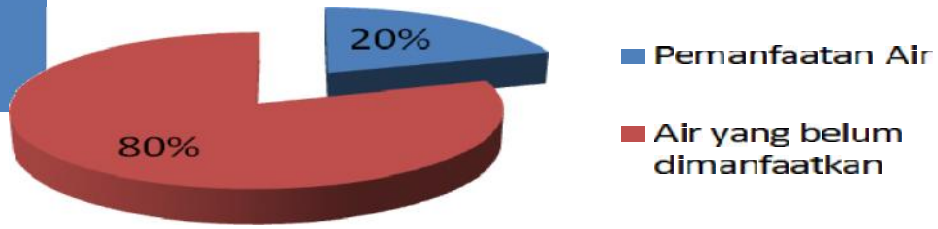

PETA RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH

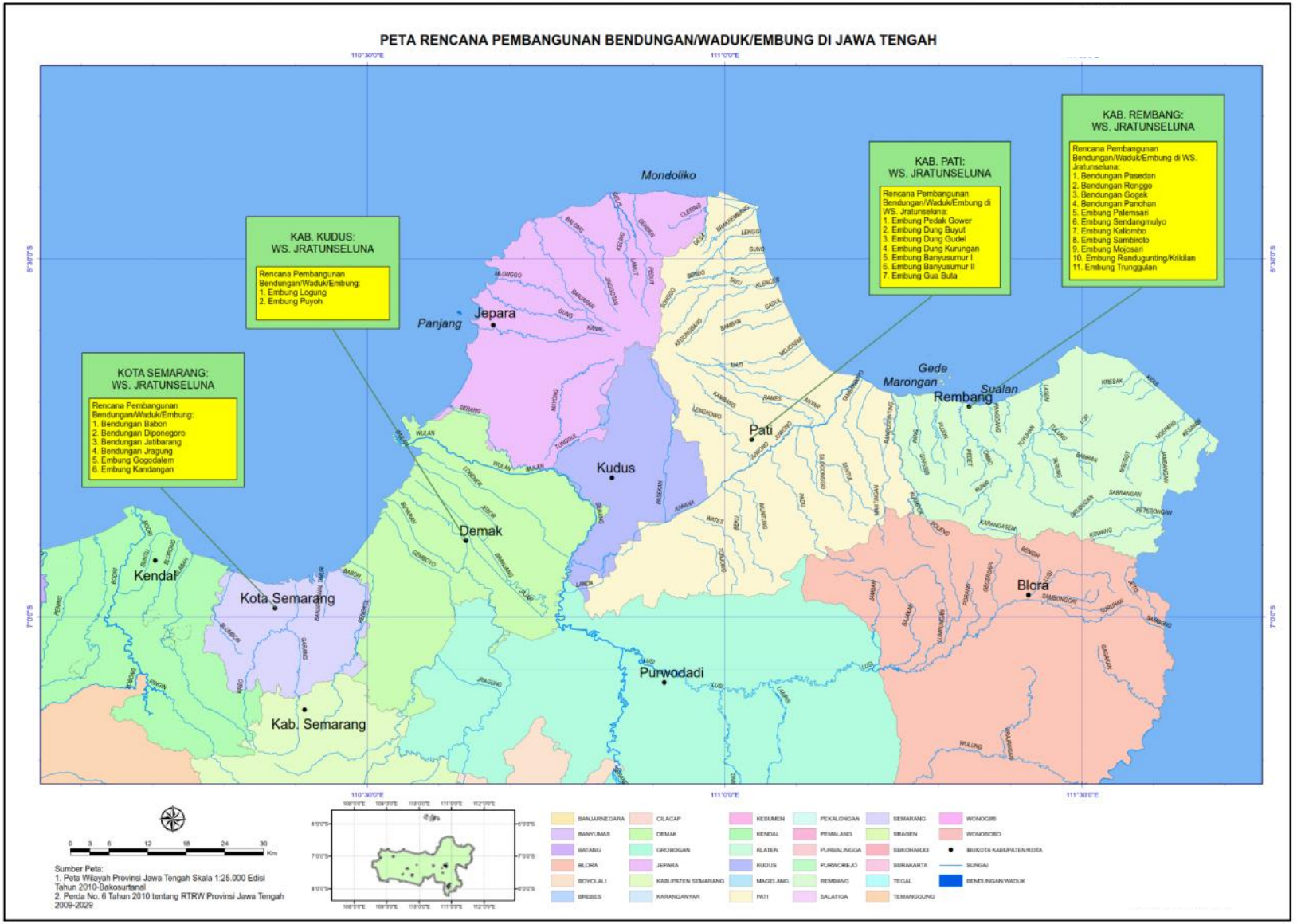

PETA RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH

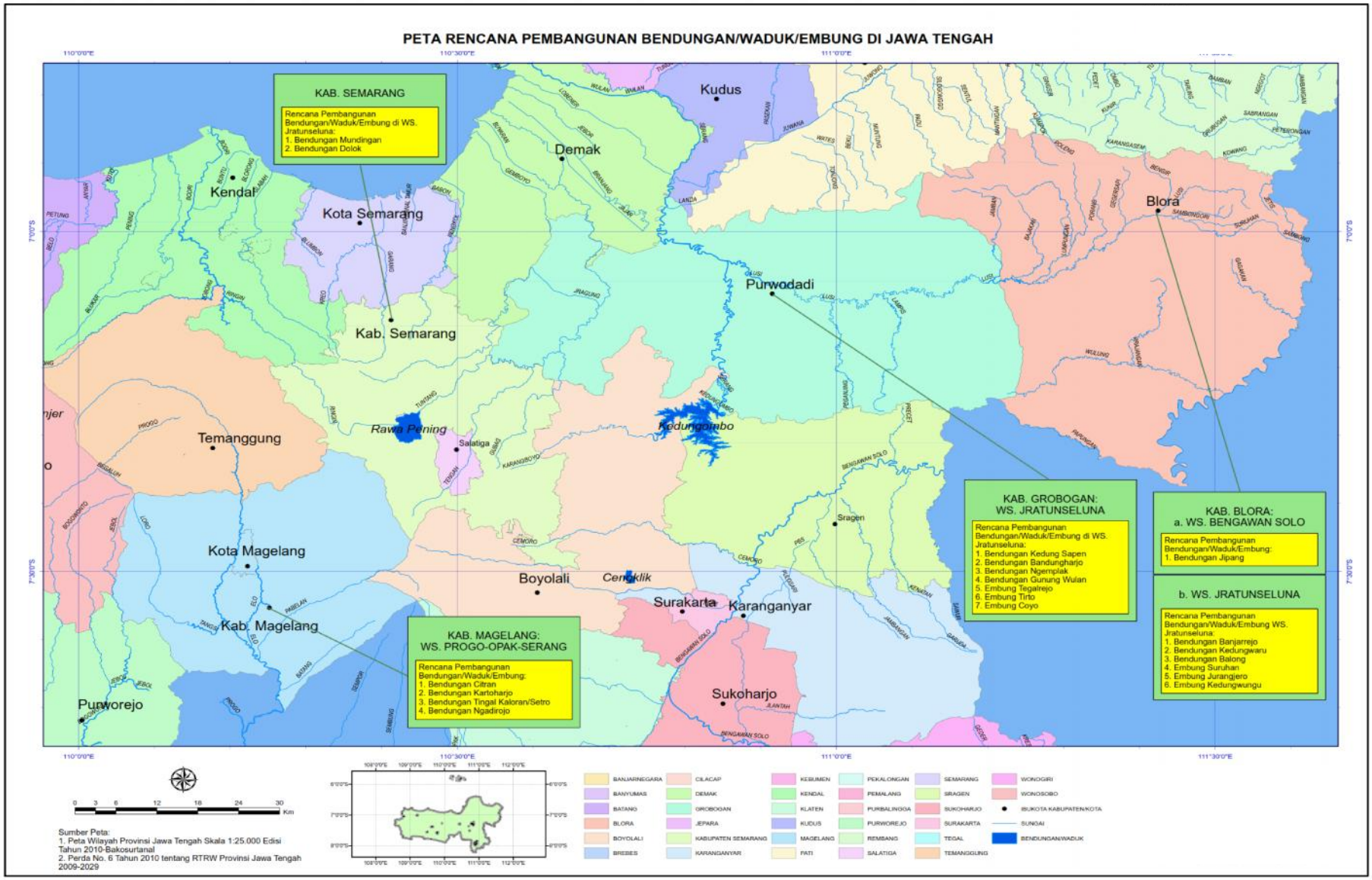

Sumber Peta:
1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2010-Bakosurtanal
2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

PETA RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH

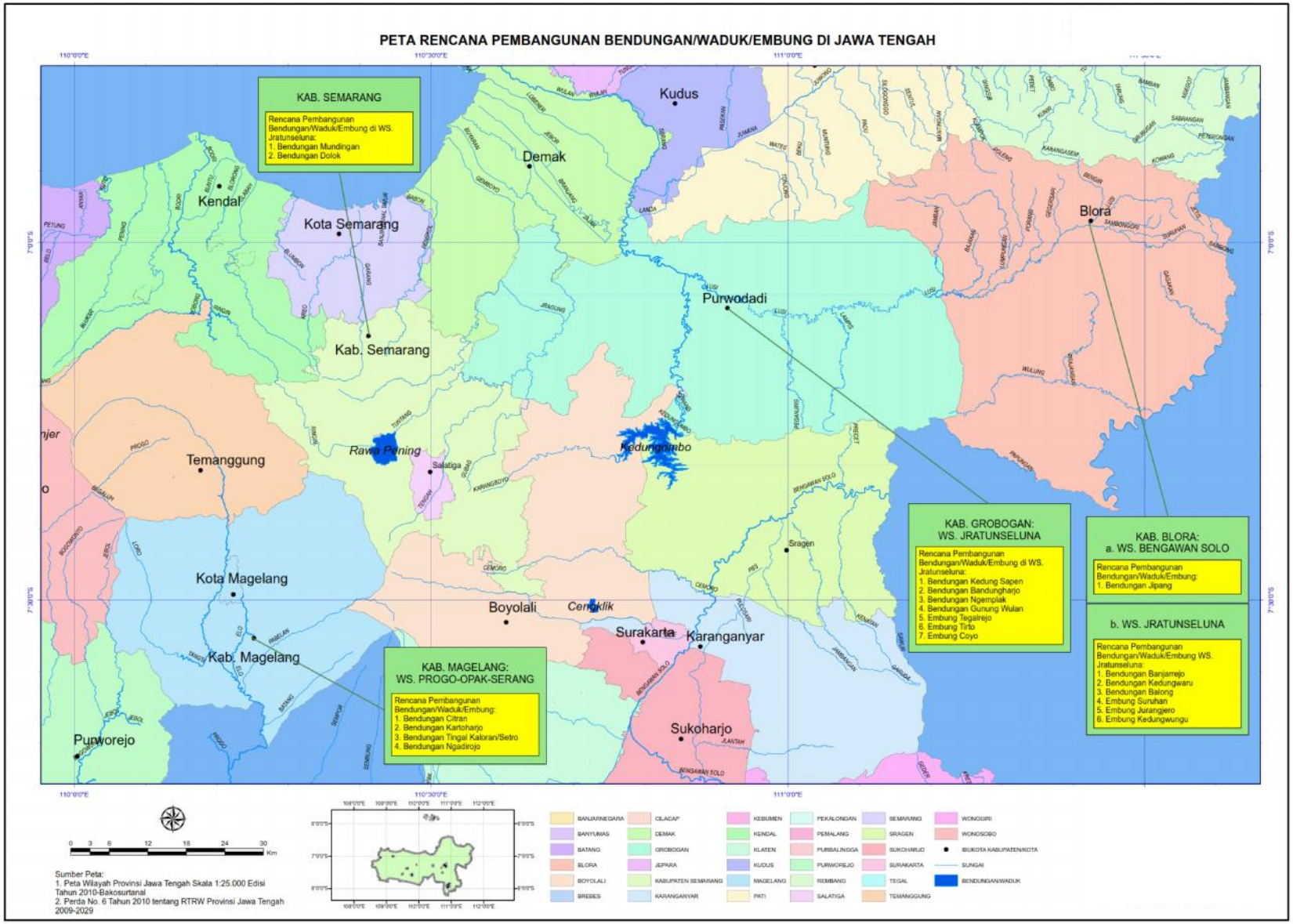

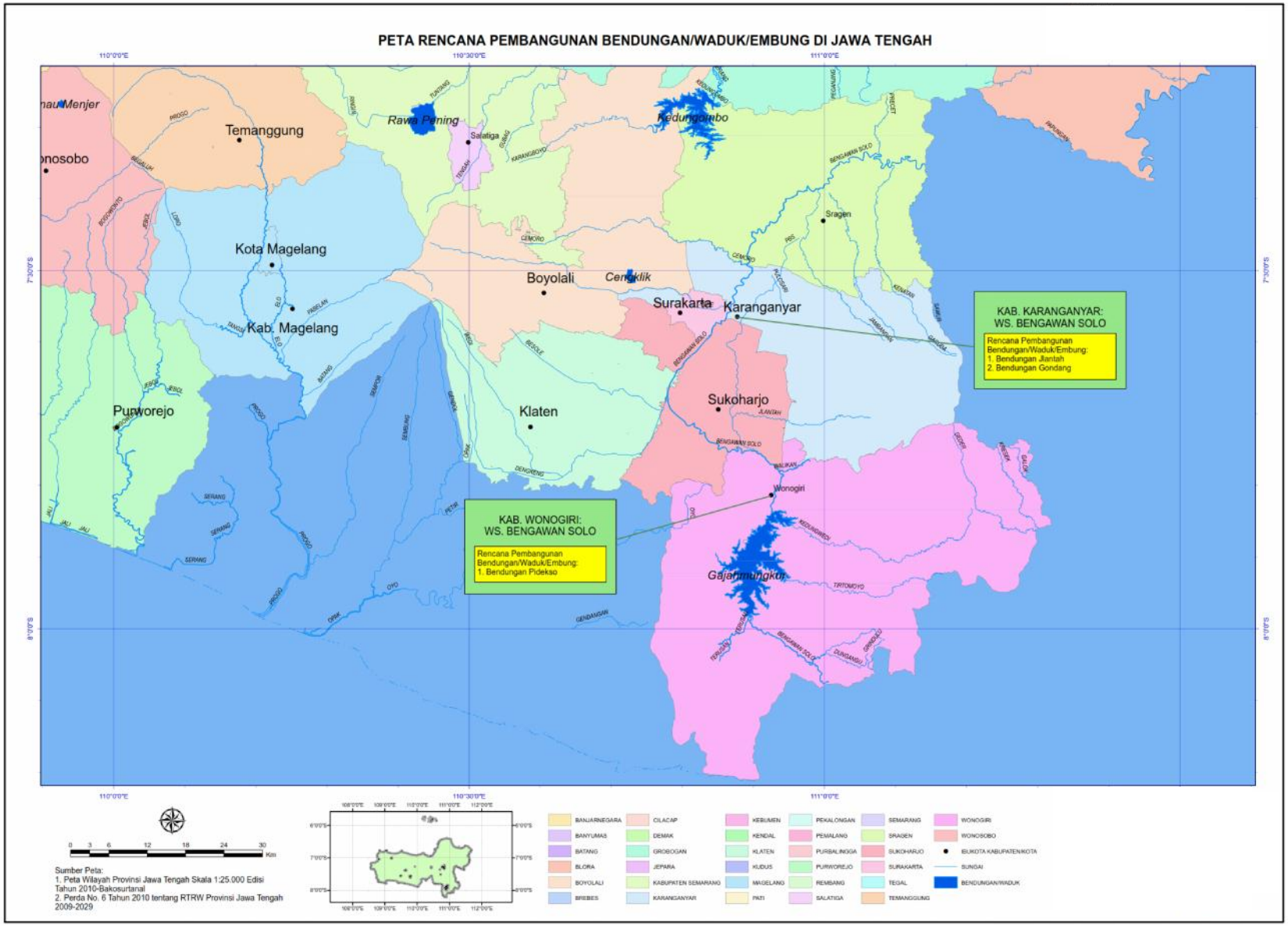
PETA RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH
Temanggung
Rawa Pening
Salatiga
Kedungombo
Sragen
Kota Magelang
Boyolali
Cengklik
Surakarta
Karanganyar
Kab. Magelang
Purworejo
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Gajahmungkur
KAB. KARANGANYAR:
WS. BENGAWAN SOLO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Jlantah
2. Bendungan Gondang
KAB. WONOGIRI:
WS. BENGAWAN SOLO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Pidekso
Sumber Peta:
1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2010-Bakosurtanal
2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029
BANJARNEGARA
BANYUMAS
BATANG
BLORA
BOYOLALI
BREBES
CILACAP
DEMAK
GROBOGAN
JEPARA
KABUPATEN SEMARANG
KARANGANYAR
KEBUMEN
KENDAL
KLATEN
KUDUS
MAGELANG
PATI
PEKALONGAN
PEMALANG
PURBALINGGA
PURWOREJO
REMBANG
SALATIGA
SEMARANG
SRAGEN
SUKOHARJO
SURAKARTA
TEGAL
TEMANGGUNG
WONOGIRI
WONOSOBO
IBUKOTA KABUPATEN/KOTA
SUNGAI
BENDUNGAN/WADUK

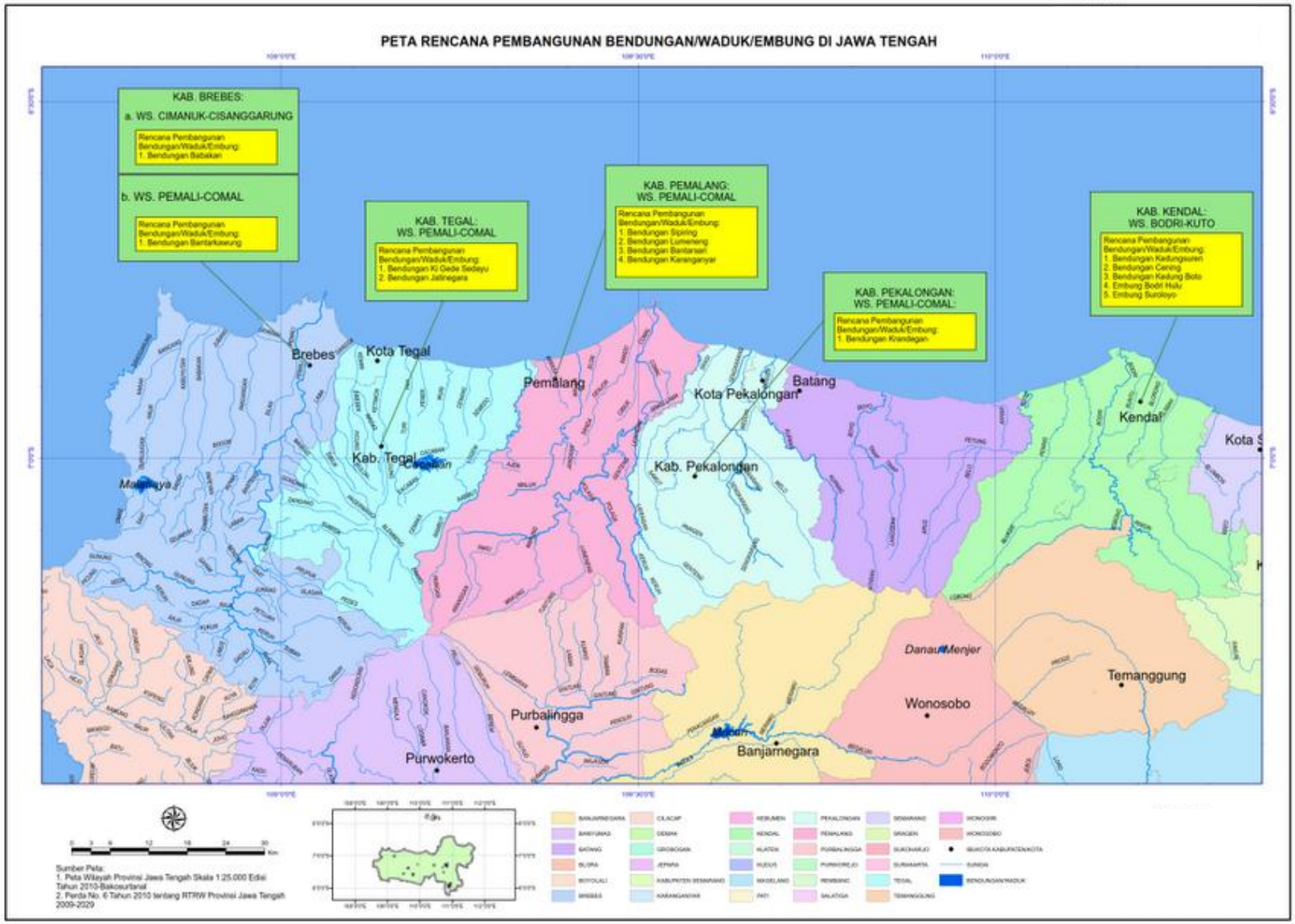
PETA RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH
KAB. BREBES:
a. WS. CIMANUK-CISANGGARUNG
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Babakan
b. WS. PEMALI-COMAL
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Bantarkawung
KAB. TEGAL: WS. PEMALI-COMAL
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Ki Gede Sedayu
2. Bendungan Jatinegara
KAB. PEMALANG: WS. PEMALI-COMAL
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Sipiring
2. Bendungan Lumeneng
3. Bendungan Bantarsari
4. Bendungan Karanganyar
KAB. PEKALONGAN: WS. PEMALI-COMAL:
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Kranjangan
KAB. KENDAL: WS. BODRI-KUTO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Kedungsoren
2. Bendungan Cereng
3. Bendungan Kedung Boto
4. Embung Bodri Hulu
5. Embung Surolayo
Brebes
Kota Tegal
Pemalang
Batang
Kota Pekalongan
Kendal
Kab. Tegal
Kab. Pekalongan
Danau Menjer
Temanggung
Wonosobo
Purbalingga
Purwokerto
Banjarnegara
Sumber Peta:
1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2010-Bakosurtanal
2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

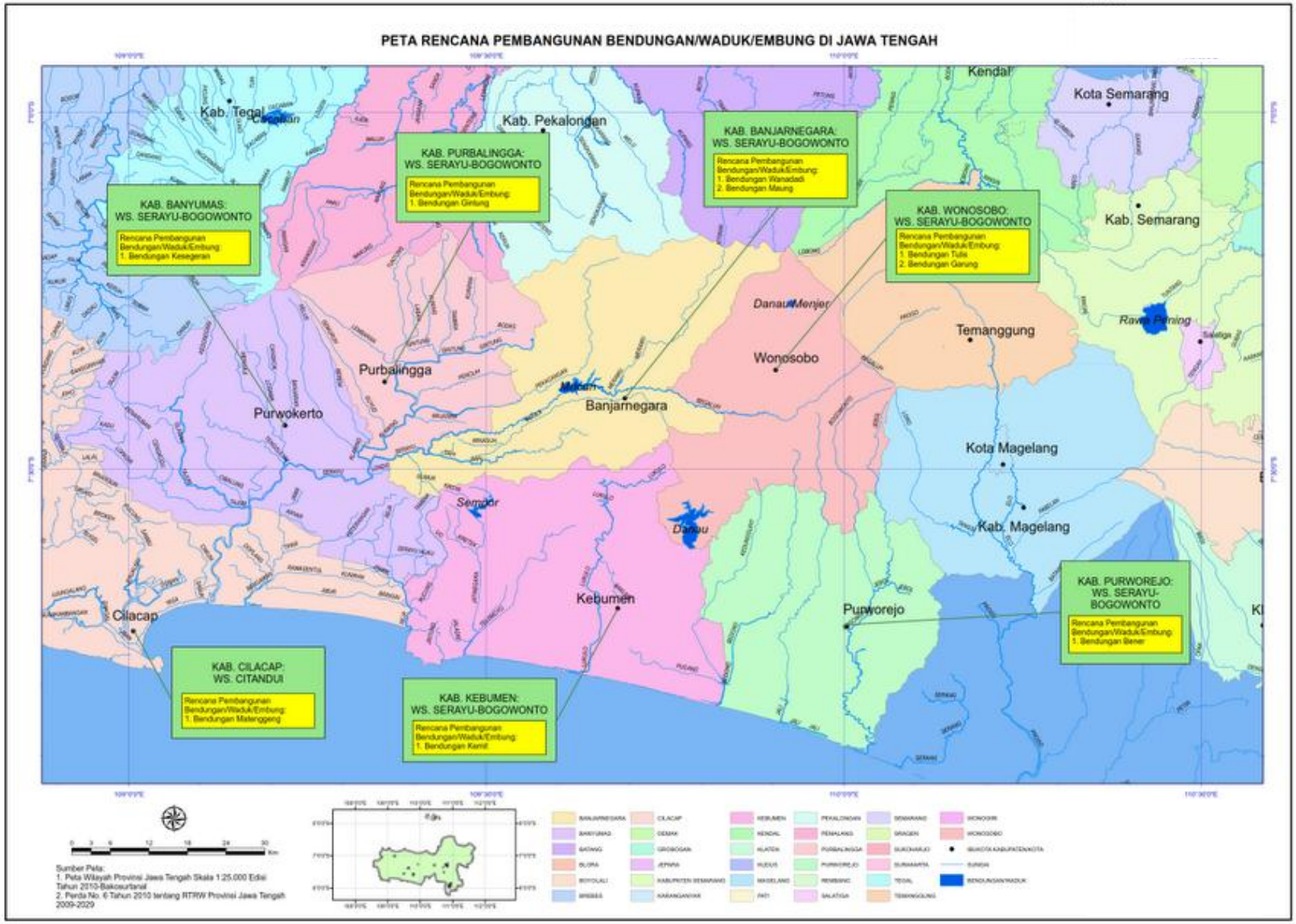
PETA RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH
Kab. Tegal
Kab. Pekalongan
Kendal
Kota Semarang
Kab. Semarang
KAB. BANYUMAS: WS. SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Kesegeran
KAB. PURBALINGGA: WS. SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Gintung
KAB. BANJARNEGARA: WS. SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Wanadadi
2. Bendungan Maung
KAB. WONOSOBO: WS. SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Tulis
2. Bendungan Garung
Danau Menjer
Rawa Pening
Temanggung
Wonosobo
Purbalingga
Purwokerto
Banjarnegara
Kota Magelang
Kab. Magelang
Semoor
Danau
Kebumen
Purworejo
Cilacap
KAB. PURWOREJO: WS. SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Bener
KAB. CILACAP: WS. CITANDUI
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Matenggeng
KAB. KEBUMEN: WS. SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Pembangunan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Kemit
Sumber Peta:
1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2010-Bakosurtanal
2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

PETA RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH

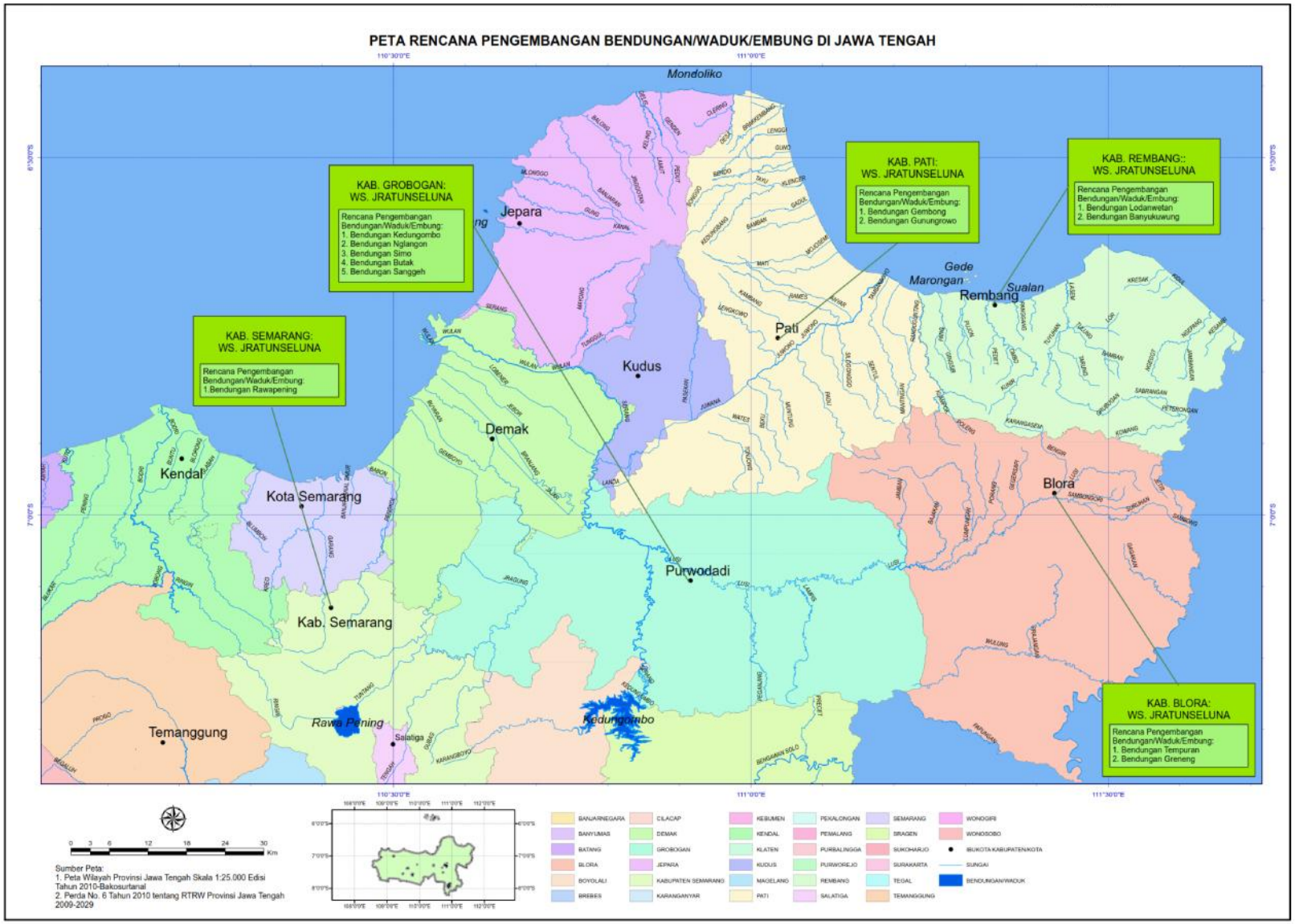

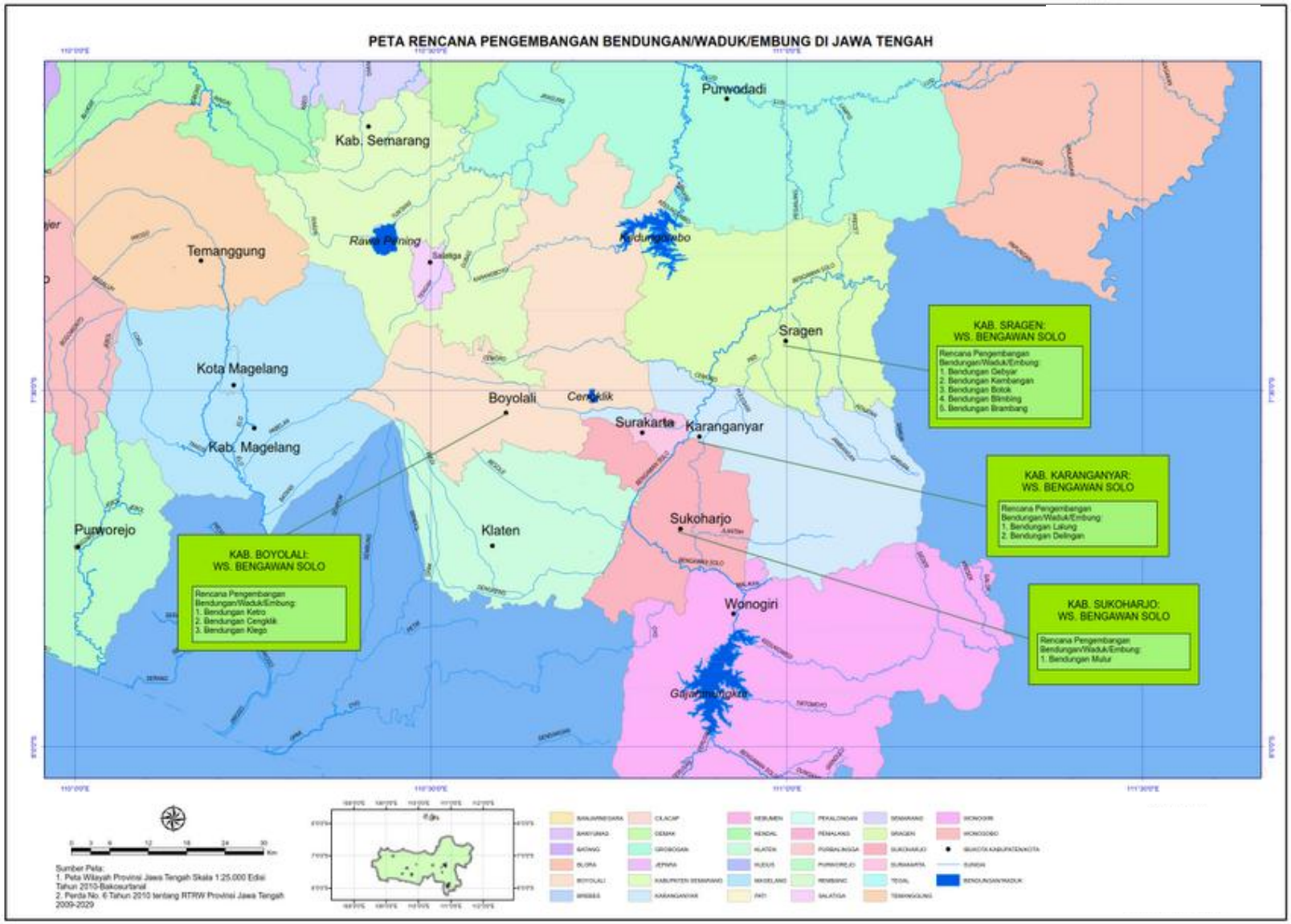
PETA RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH
Purwodadi
Kab. Semarang
Temanggung
Rawa Pening
Kedungombo
Sragen
KAB. SRAGEN:
WS. BENGAWAN SOLO
Rencana Pengembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Gebyar
2. Bendungan Kembangan
3. Bendungan Botok
4. Bendungan Blimbing
5. Bendungan Brambang
Kota Magelang
Boyolali
Cengklik
Surakarta
Karanganyar
Kab. Magelang
KAB. KARANGANYAR:
WS. BENGAWAN SOLO
Rencana Pengembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Lalung
2. Bendungan Delingan
Purworejo
Klaten
Sukoharjo
KAB. BOYOLALI:
WS. BENGAWAN SOLO
Rencana Pengembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Ketro
2. Bendungan Cengklik
3. Bendungan Klego
Wonogiri
KAB. SUKOHARJO:
WS. BENGAWAN SOLO
Rencana Pengembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Mulur
Gajahmungkur
Sumber Peta:
1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2010-Bakosurtanal
2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

PETA RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH

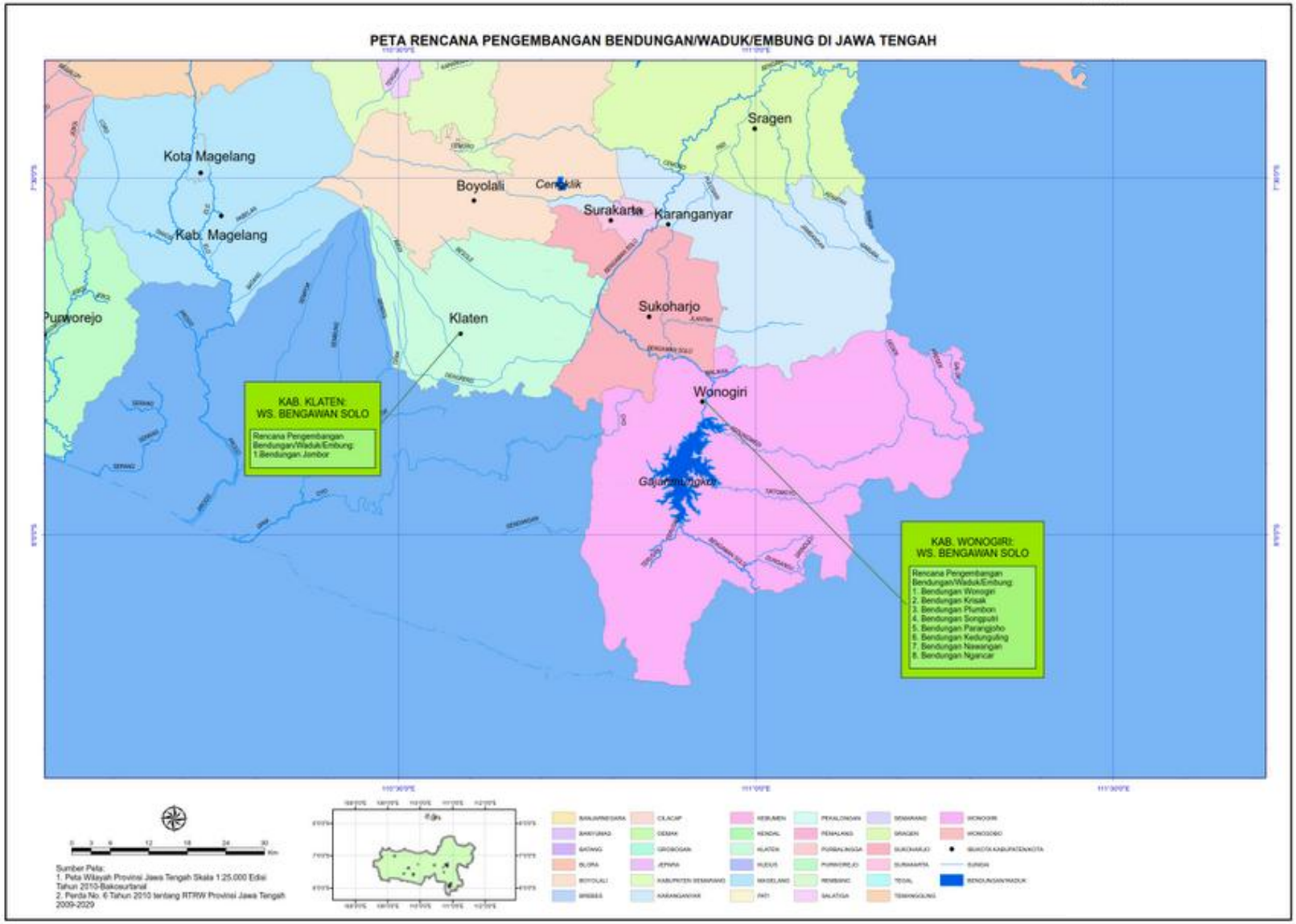

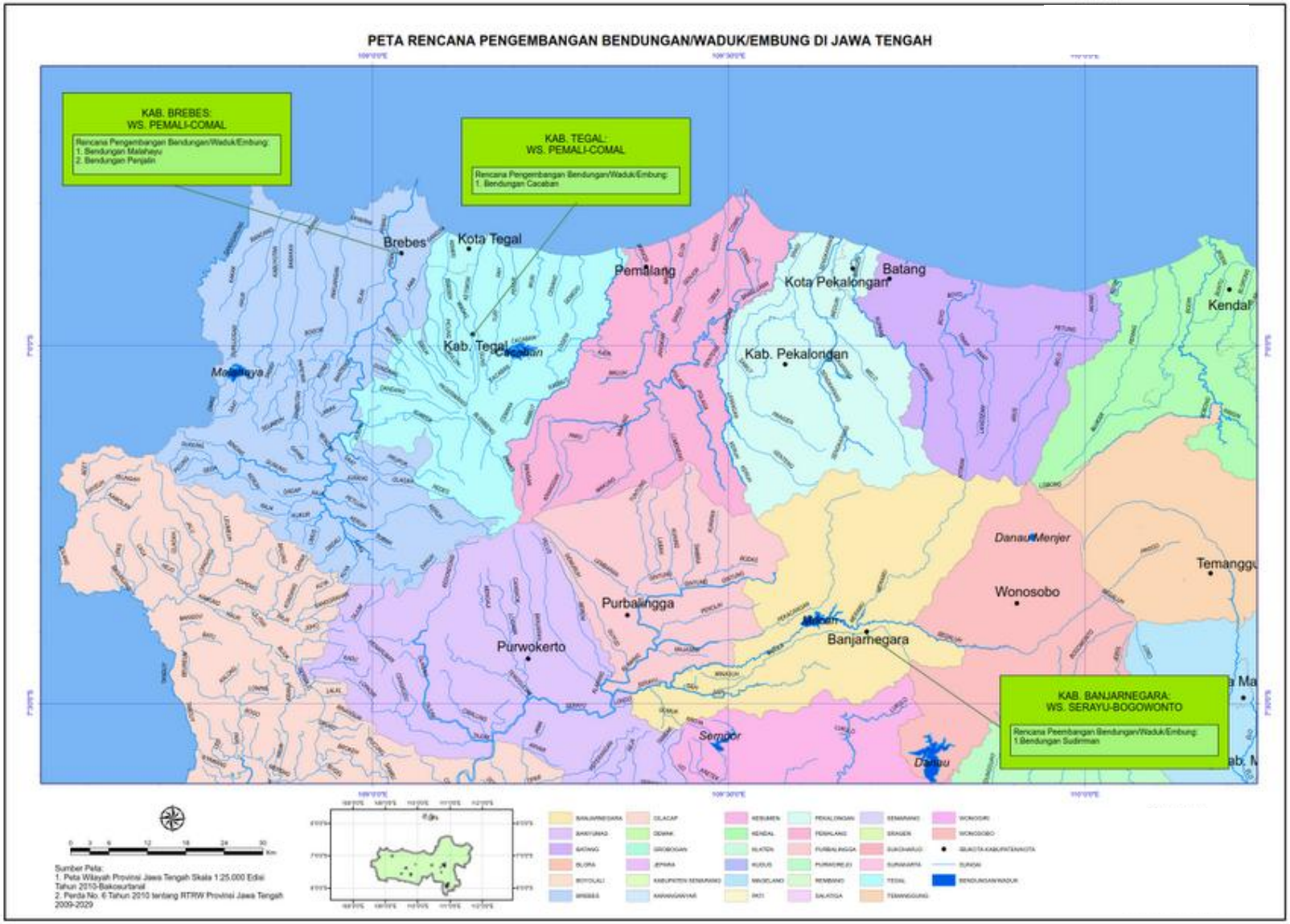
PETA RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH
KAB. BREBES:
WS. PEMALI-COMAL
Rencana Pengembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Malahayu
2. Bendungan Penjalin
KAB. TEGAL:
WS. PEMALI-COMAL
Rencana Pengembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1. Bendungan Cacaban
KAB. BANJARNEGARA:
WS. SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Peembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1.Bendungan Sudirman
Brebes
Kota Tegal
Pemalang
Batang
Kota Pekalongan
Kendal
Kab. Tegal
Cacaban
Malahayu
Kab. Pekalongan
Danau Menjer
Temangg
Wonosobo
Purbalingga
Purwokerto
Banjarnegara
Sempor
Dieng
Sumber Peta:
1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2010-Bakosurtanal
2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

PETA RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNGAN/WADUK/EMBUNG DI JAWA TENGAH
Kab. Semarang
Danau Menjer
Rawa Pening
Temanggung
Wonosobo
Purbalingga
Purwokerto
Banjarnegara
Kota Magelang
Boyolali
Kab. Magelang
Sempor
Danau
Kebumen
Cilacap
Purworejo
Klaten
KAB. KEBUMEN:
SERAYU-BOGOWONTO
Rencana Pengembangan Bendungan/Waduk/Embung:
1.Bendungan Sempor
2. Bendungan Wadaslintang
3. Embung Kalong
Sumber Peta:
1. Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2010-Bakosurtanal
2. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

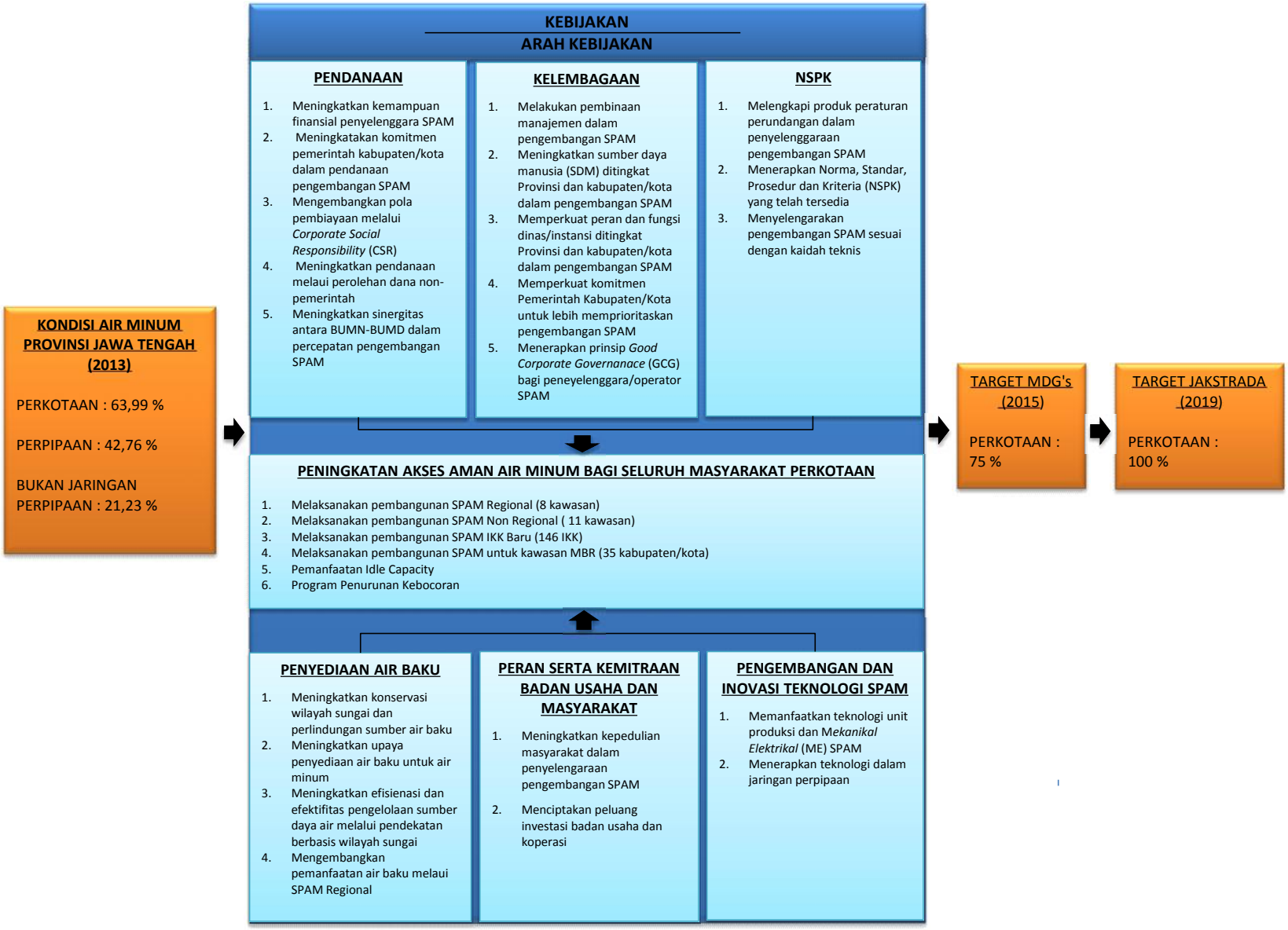

Skema Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Perkotaan Provinsi Jawa Tengah

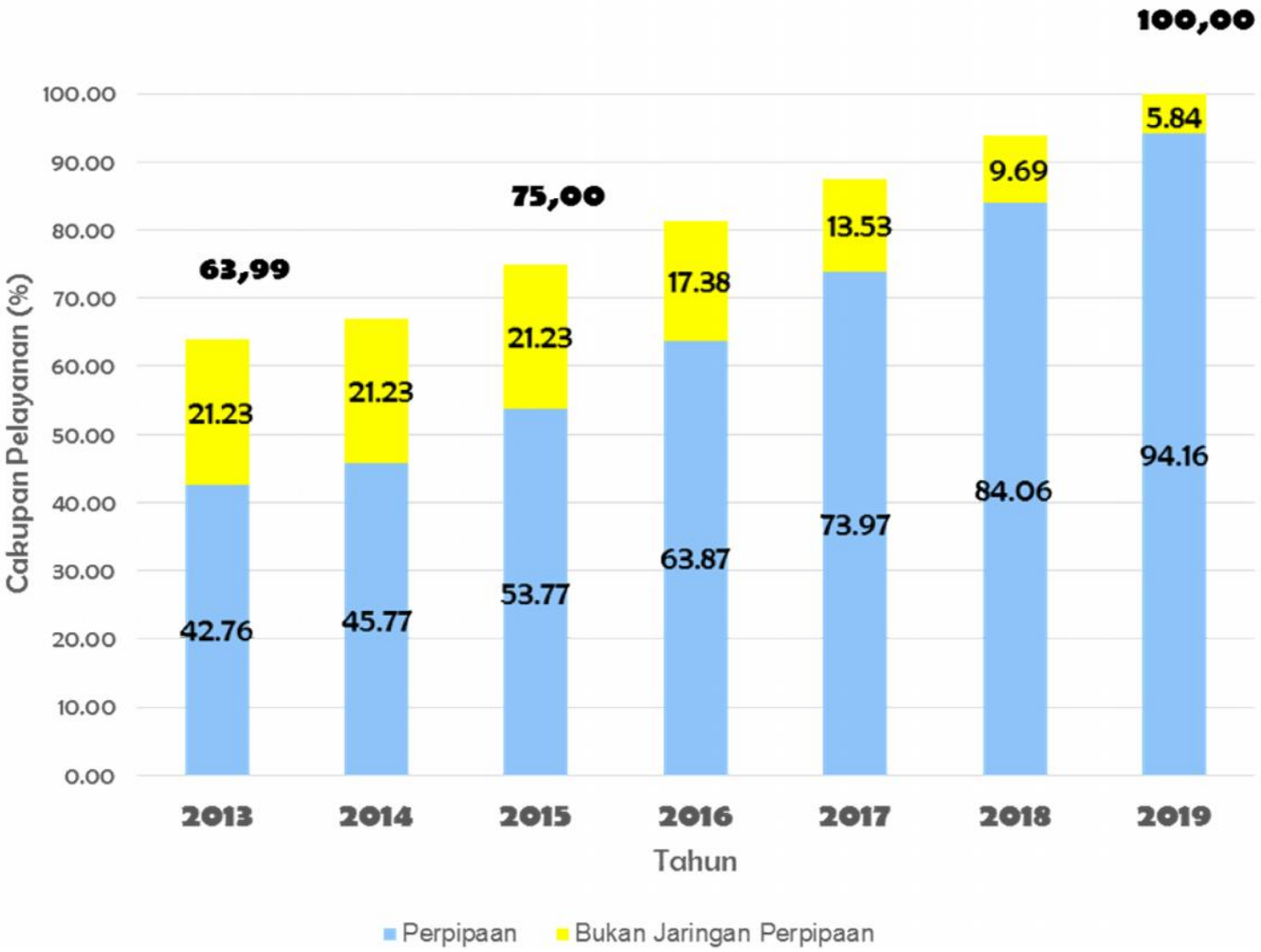

Gambar Capaian dan Target Akses Aman Air Minum Perkotaan Provinsi Jawa Tengah

Tabel Estimasi Pembiayaan SPAM Perkotaan

No.	Kegiatan	Kapasitas (lt/det)	Rencana Investasi (x Rp 1.000.000, 00)	Keterangan
1	SPAM Regional (8 kawasan)	4.500	4.098.170	APBN, APBD Prov, APBD Kab./ Kota, PDAM, Perbankan/ KPS
2	SPAM Non Regional (11 kawasan)	2.360	2.315.957	APBN, APBD Kab./ Kota, PDAM, KPS
3	IKK Belum Terbangun (146 IKK)	2.920	2.013.600	APBN, APBD Kab./ Kota, PDAM, KPS
4	SPAM Untuk MBR (Kawasan Kumuh 35 kab/kota)	581,25	186.000	APBN, APBD Kab./ Kota, PDAM
5	Pemanfaatan Idle Capacity (35 kab/kota)	3.000	960.000	APBD Kab./Kota, PDAM
6	Penurunan Kebocoran (1% per tahun 35 kab/kota)	-	245.713	APBD Kab./Kota, PDAM
Total		**12.861,25**	**9.819.440**	

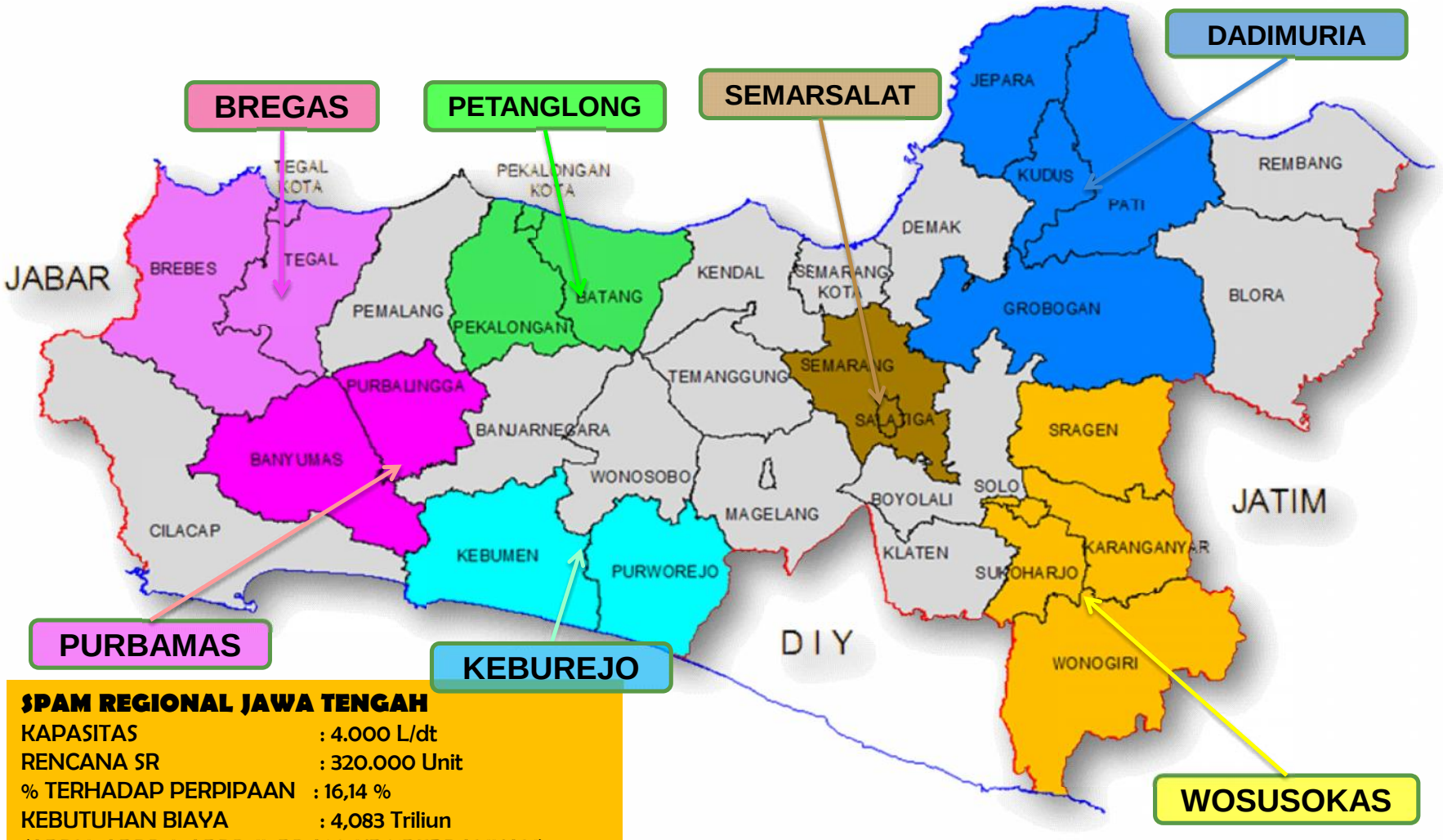

SPAM REGIONAL JAWA TENGAH

KAPASITAS : 4.000 L/dt
RENCANA SR : 320.000 Unit
% TERHADAP PERPIPAAN : 16,14 %
KEBUTUHAN BIAYA : 4,083 Triliun
(APBN, APBD I, APBD II, PDAM, KPS/PERBANKAN)

Gambar Peta Pengembangan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah

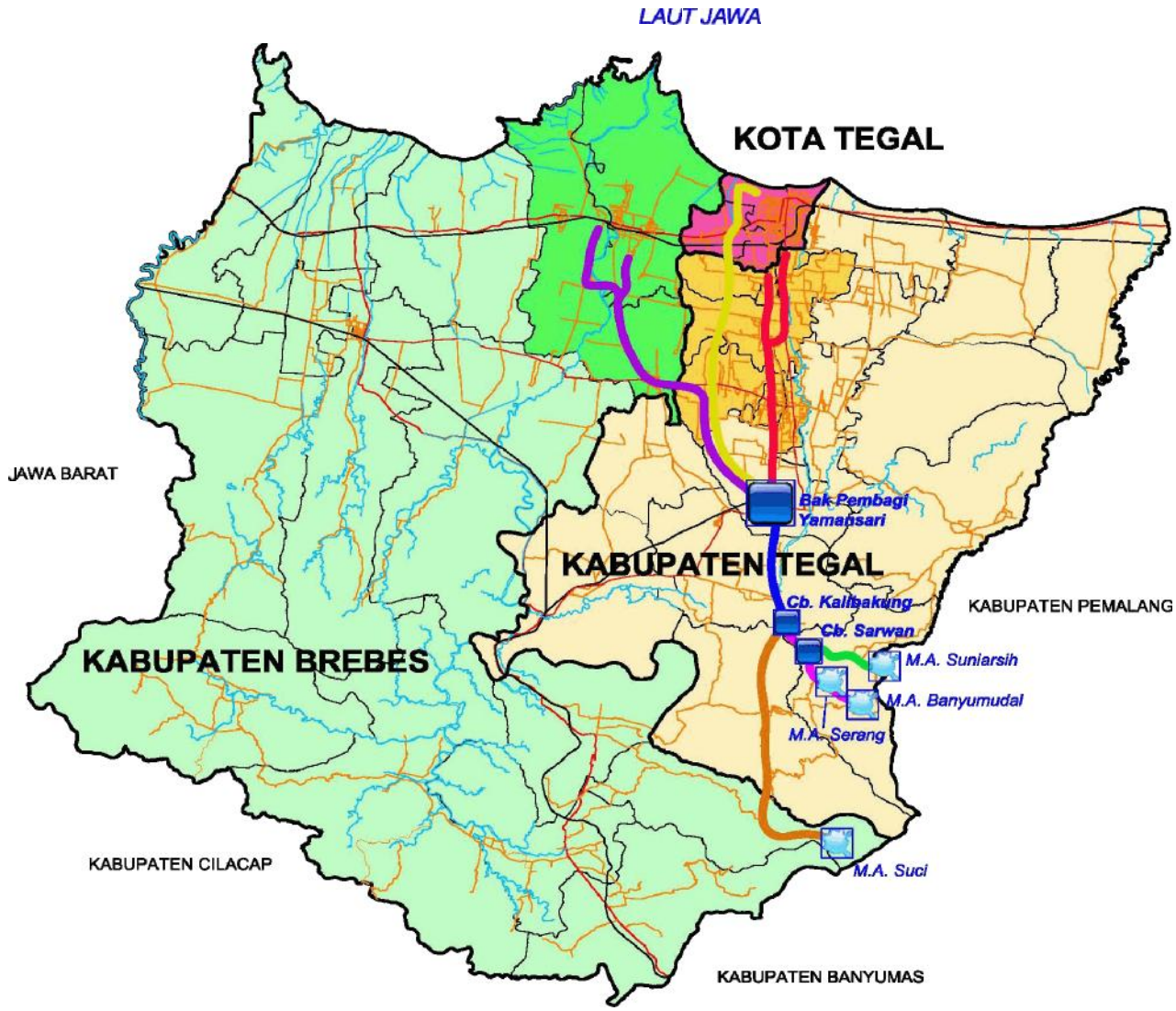

Gambar Peta Daerah Pelayanan SPAM Regional Bregas

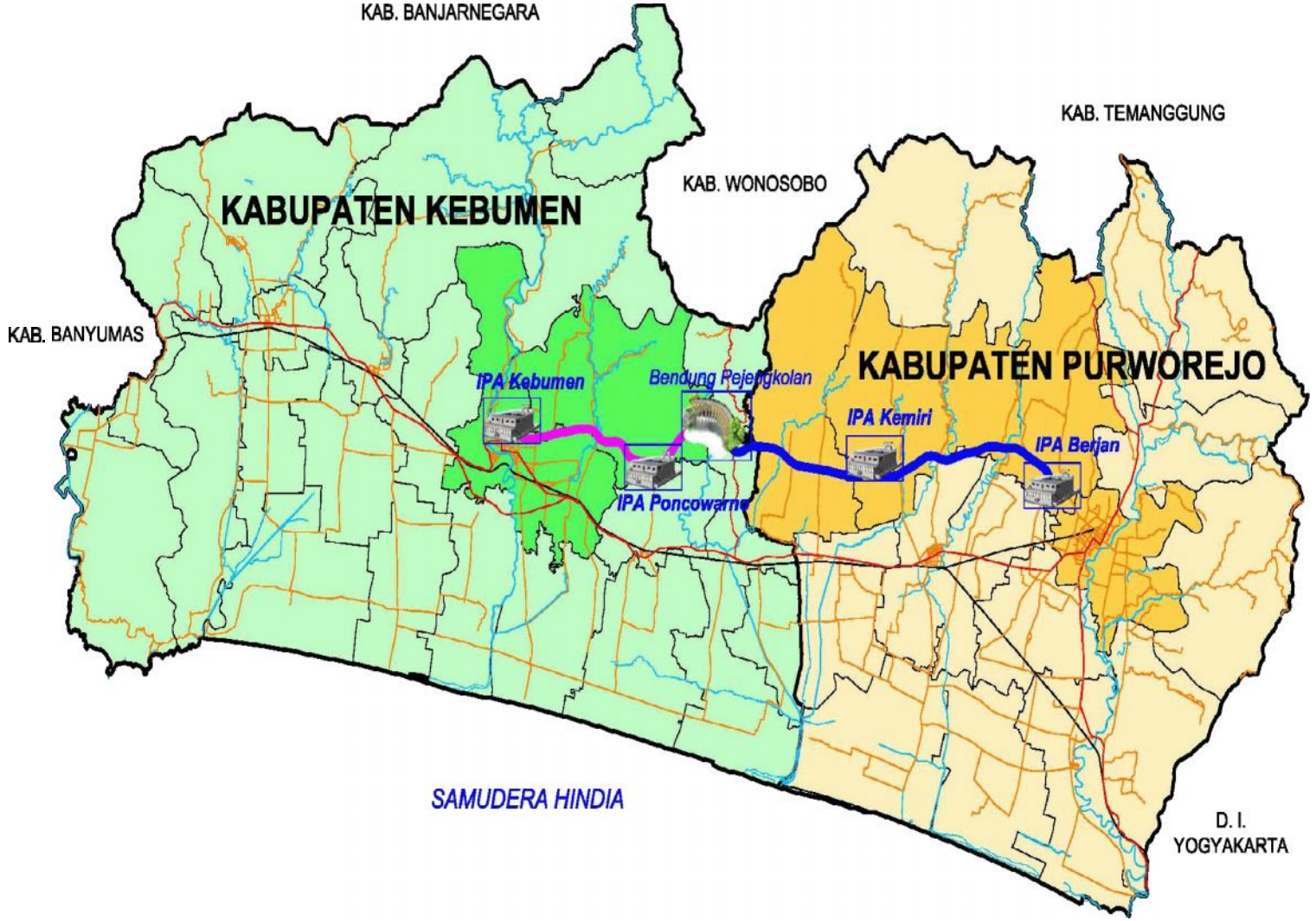

Gambar Peta Daerah Pelayanan SPAM Regional Keburejo

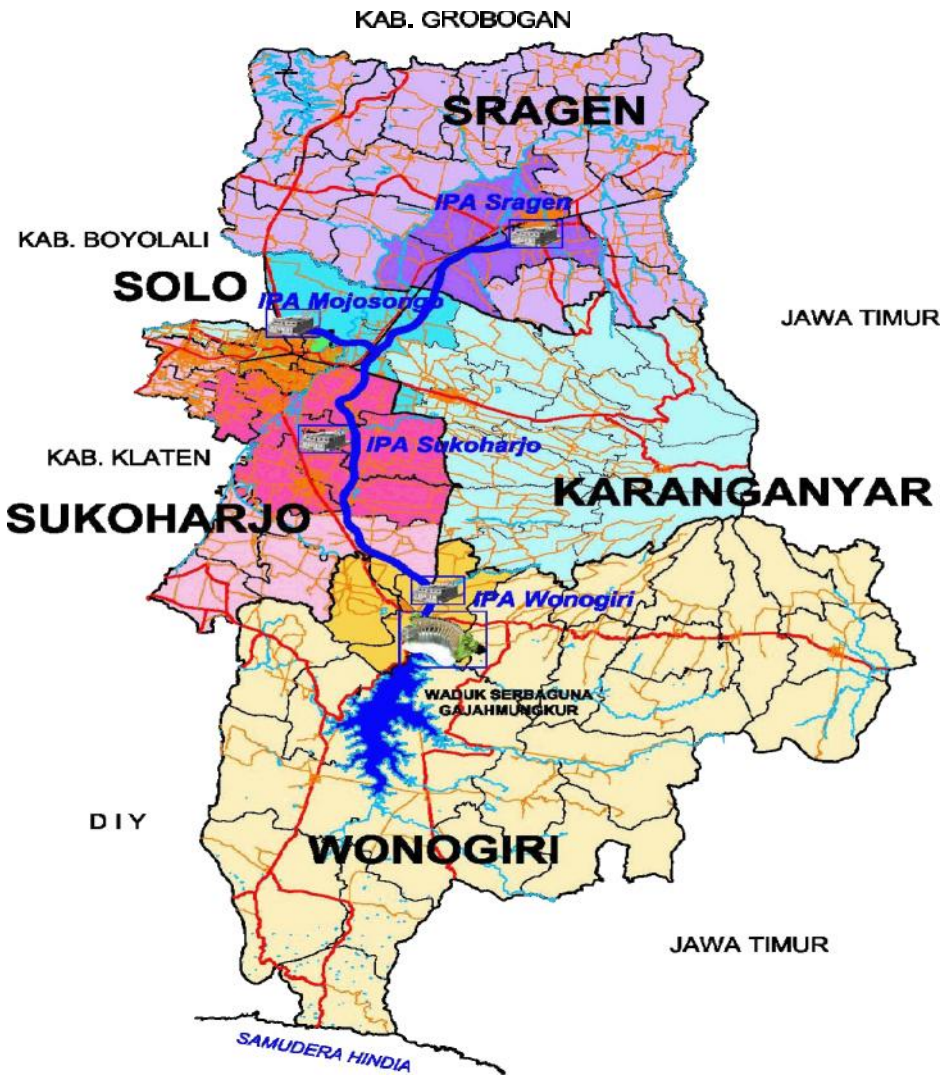

Gambar Peta Daerah Pelayanan SPAM Regional Wosusokas

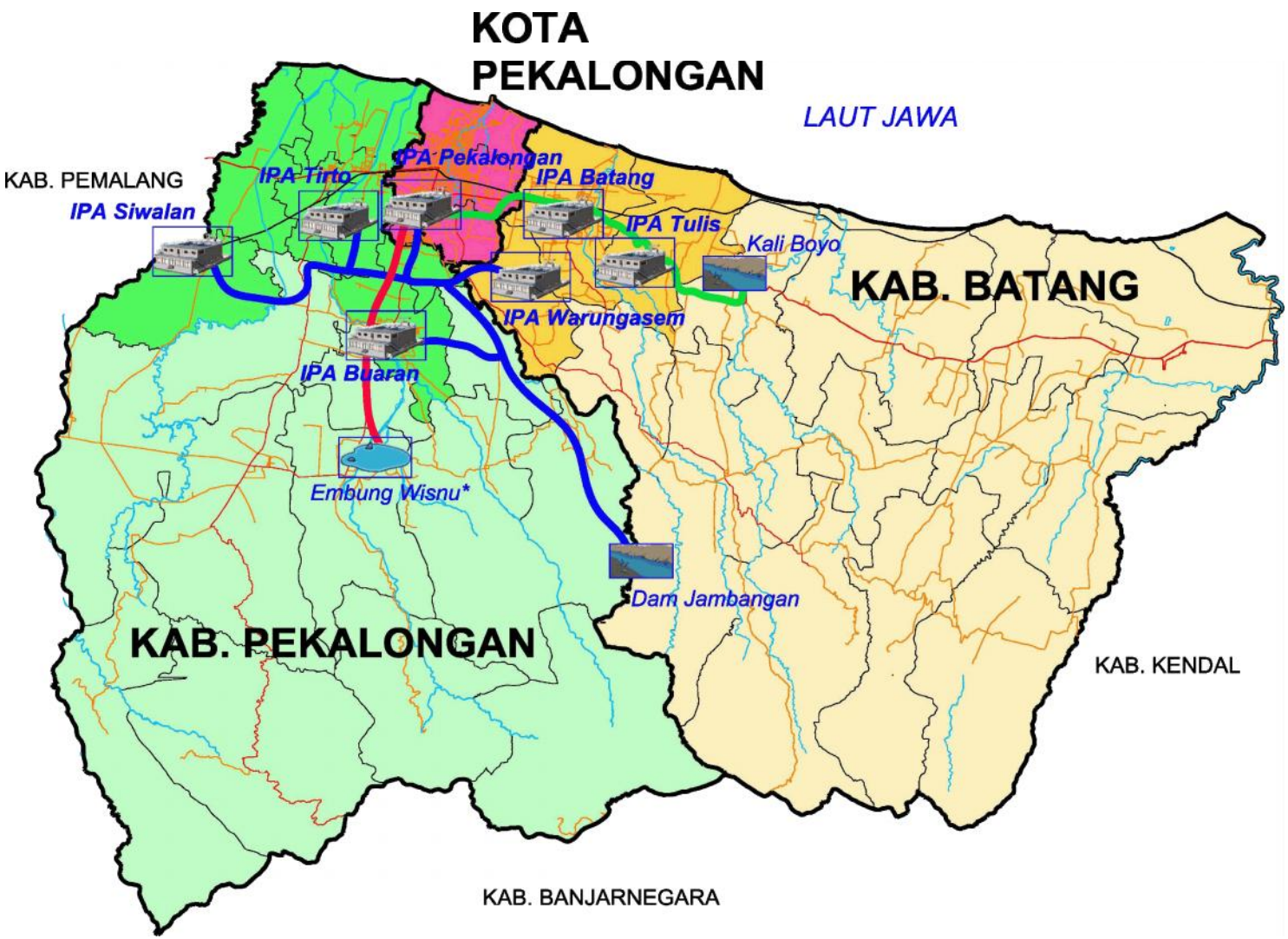

Gambar Peta Daerah Pelayanan SPAM Regional Petanglong

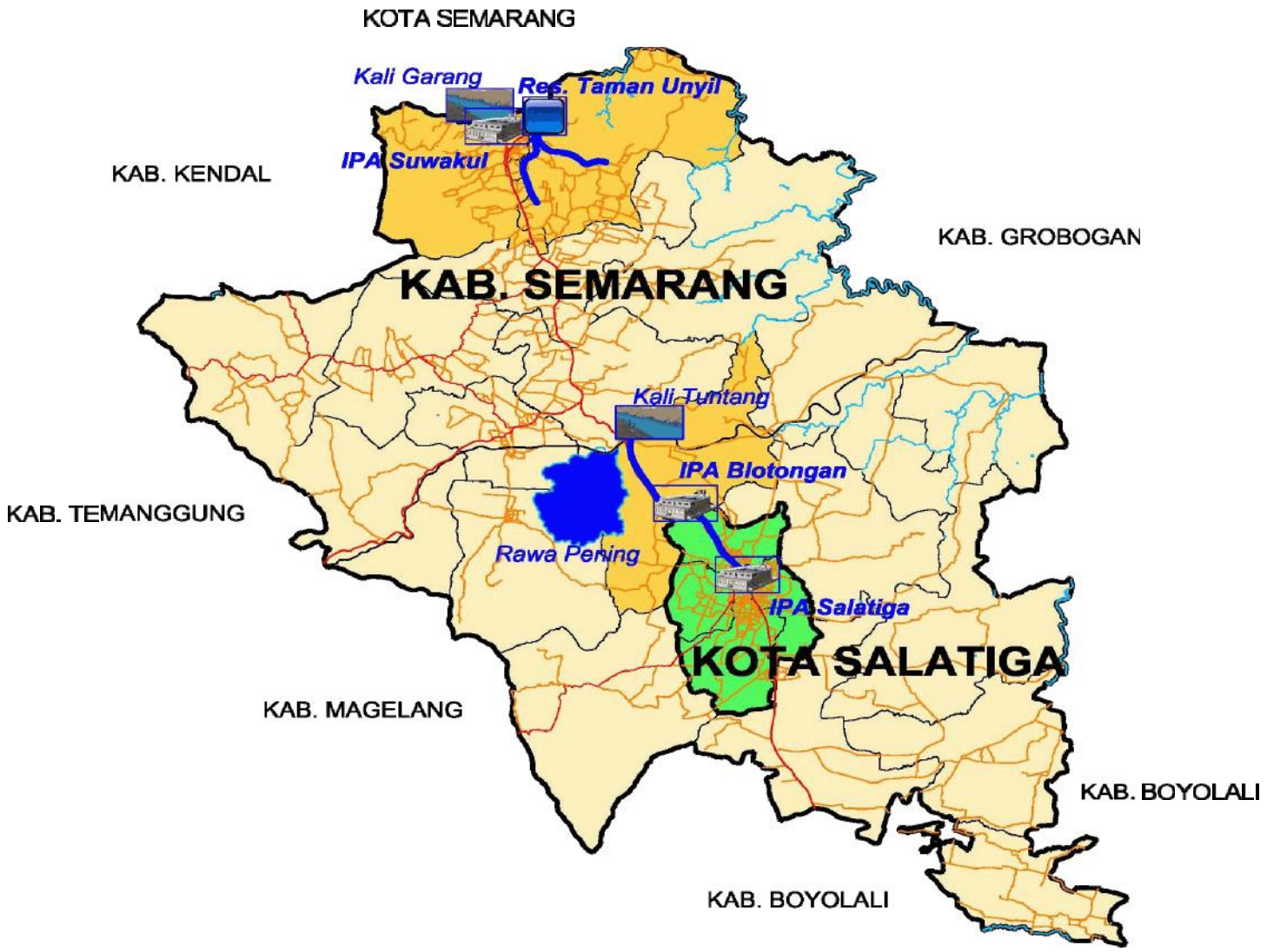

Gambar Peta Daerah Pelayanan SPAM Regional Semarsalat

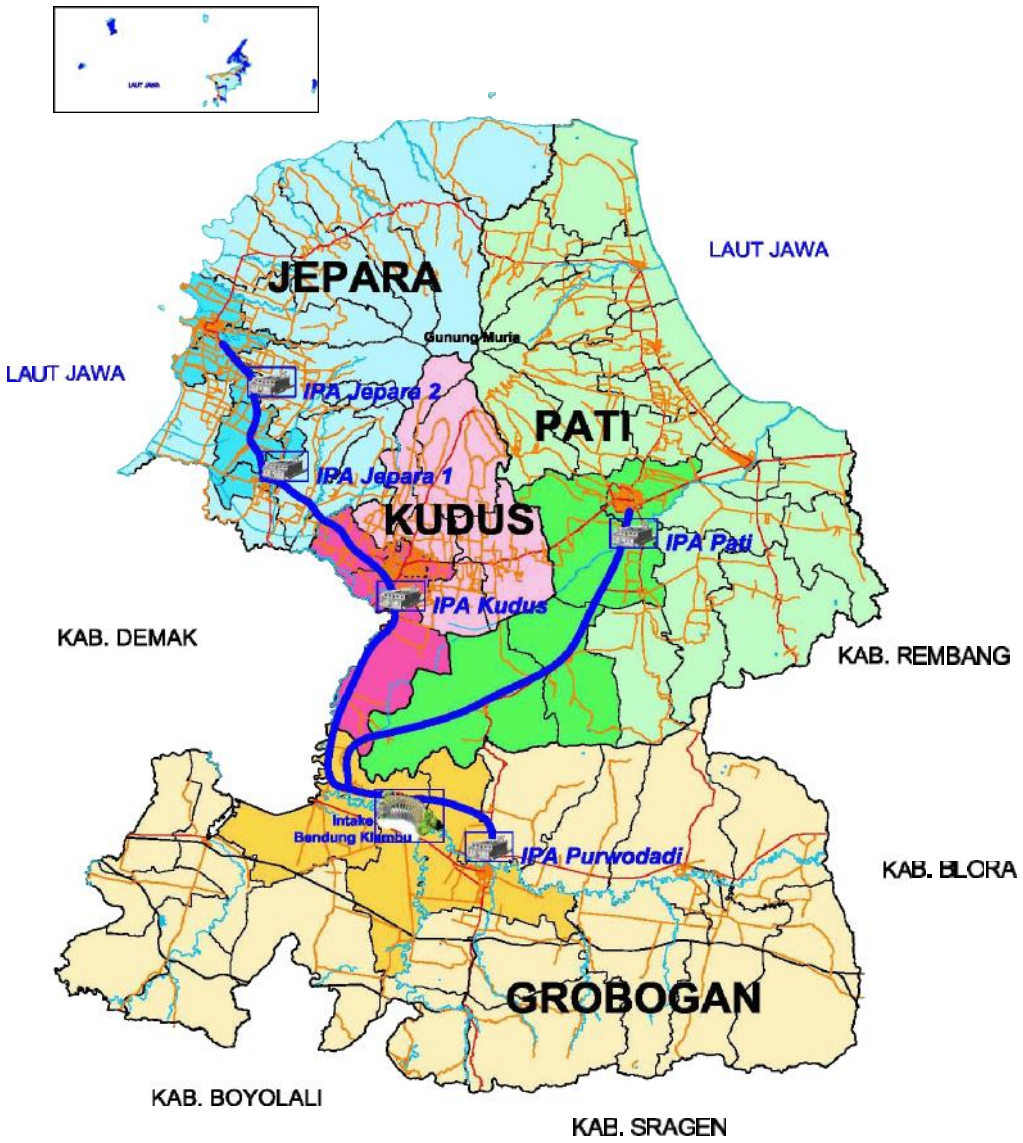

Gambar Peta Daerah Pelayanan SPAM Regional Dadi Muria

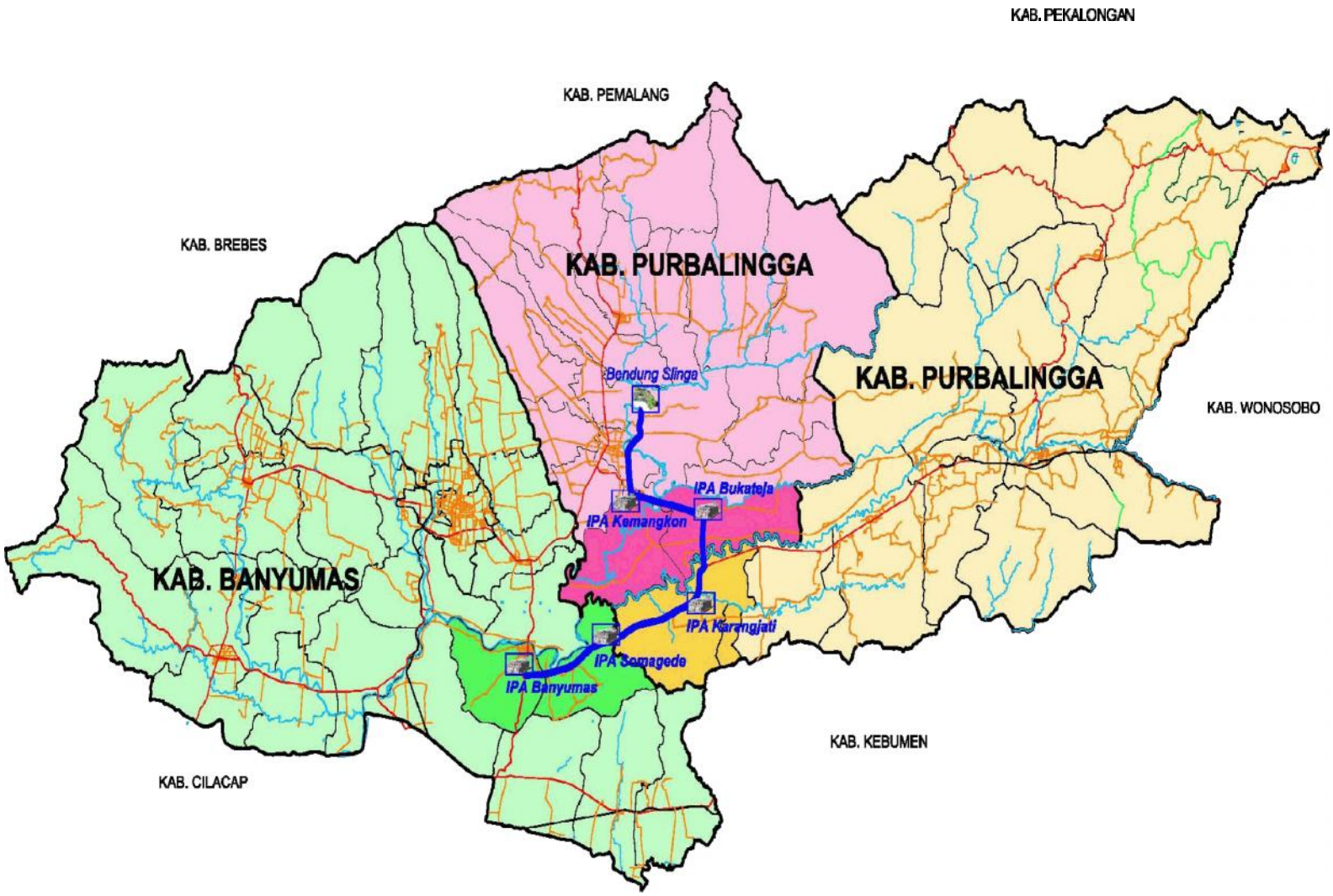

Gambar Peta Daerah Pelayanan SPAM Regional Purbamas

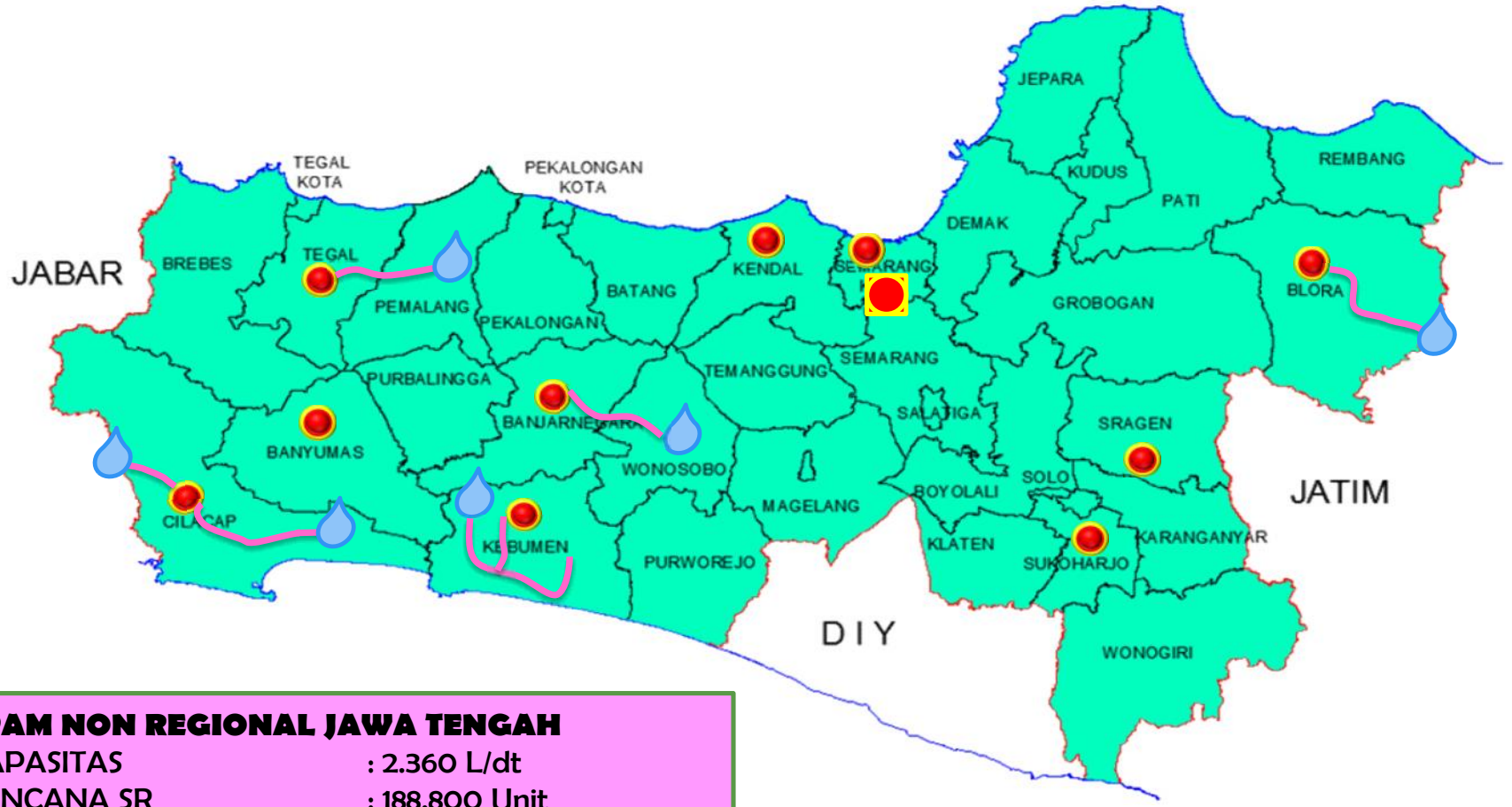

SPAM NON REGIONAL JAWA TENGAH

KAPASITAS	: 2.360 L/dt
RENCANA SR	: 188.800 Unit
% TERHADAP PERPIPAAN	: 9,52 %
KEBUTUHAN BIAYA	: 2.3 Triliun

(APBN, APBD I, APBD II, PDAM, KPS/PERBANKAN)

Gambar Peta Pengembangan SPAM Non Regional Provinsi Jawa Tengah

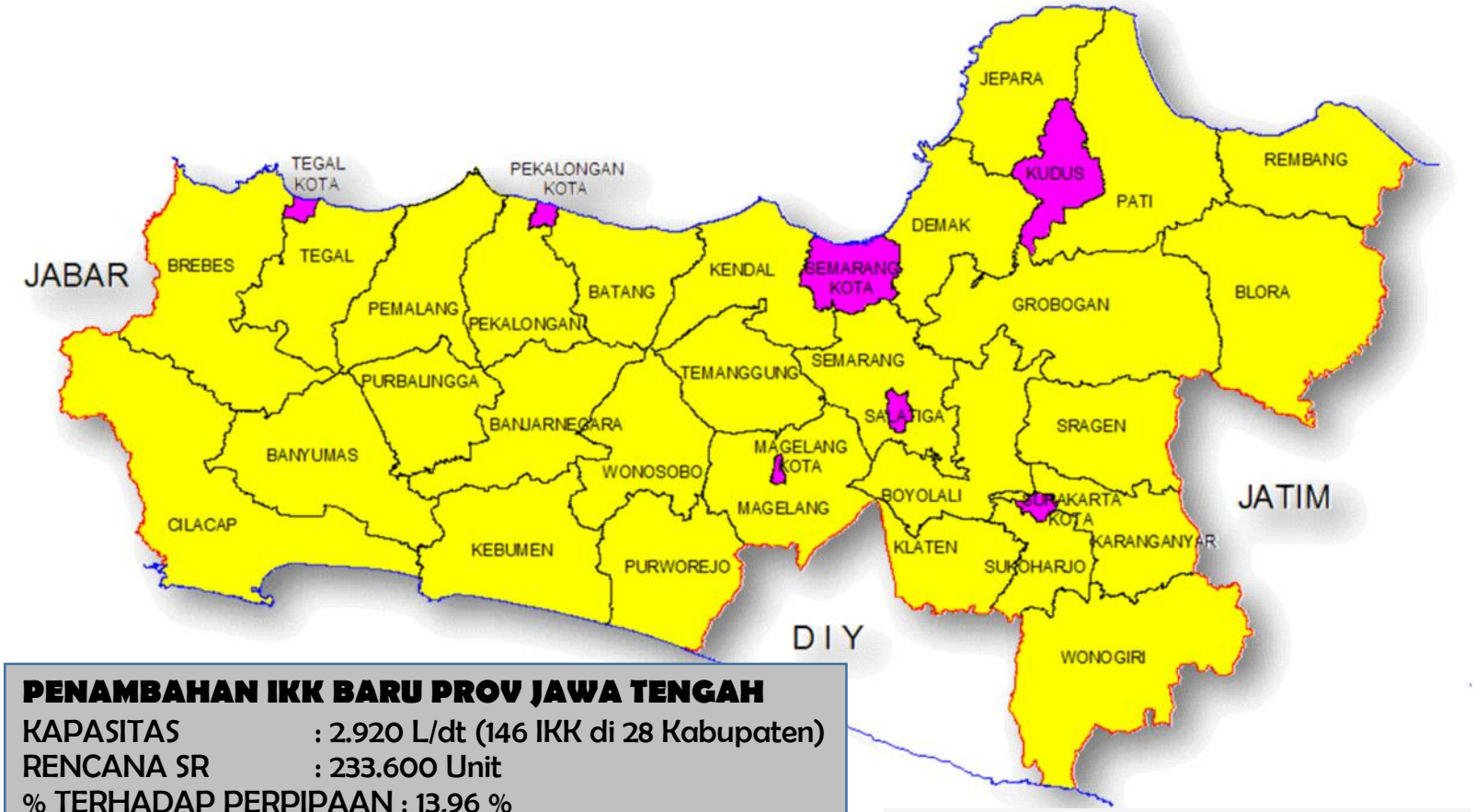

PENAMBAHAN IKK BARU PROV JAWA TENGAH

KAPASITAS : 2.920 L/dt (146 IKK di 28 Kabupaten)
RENCANA SR : 233.600 Unit
% TERHADAP PERPIPAAN : 13,96 %
KEBUTUHAN BIAYA : 1,9 Triliun
(APBN, APBD I, APBD II, PDAM, KPS/PERBANKAN)

KET

: WIL. PENGEMBANGAN SPAM IKK

Gambar Peta Pengembangan SPAM IKK Provinsi Jawa Tengah

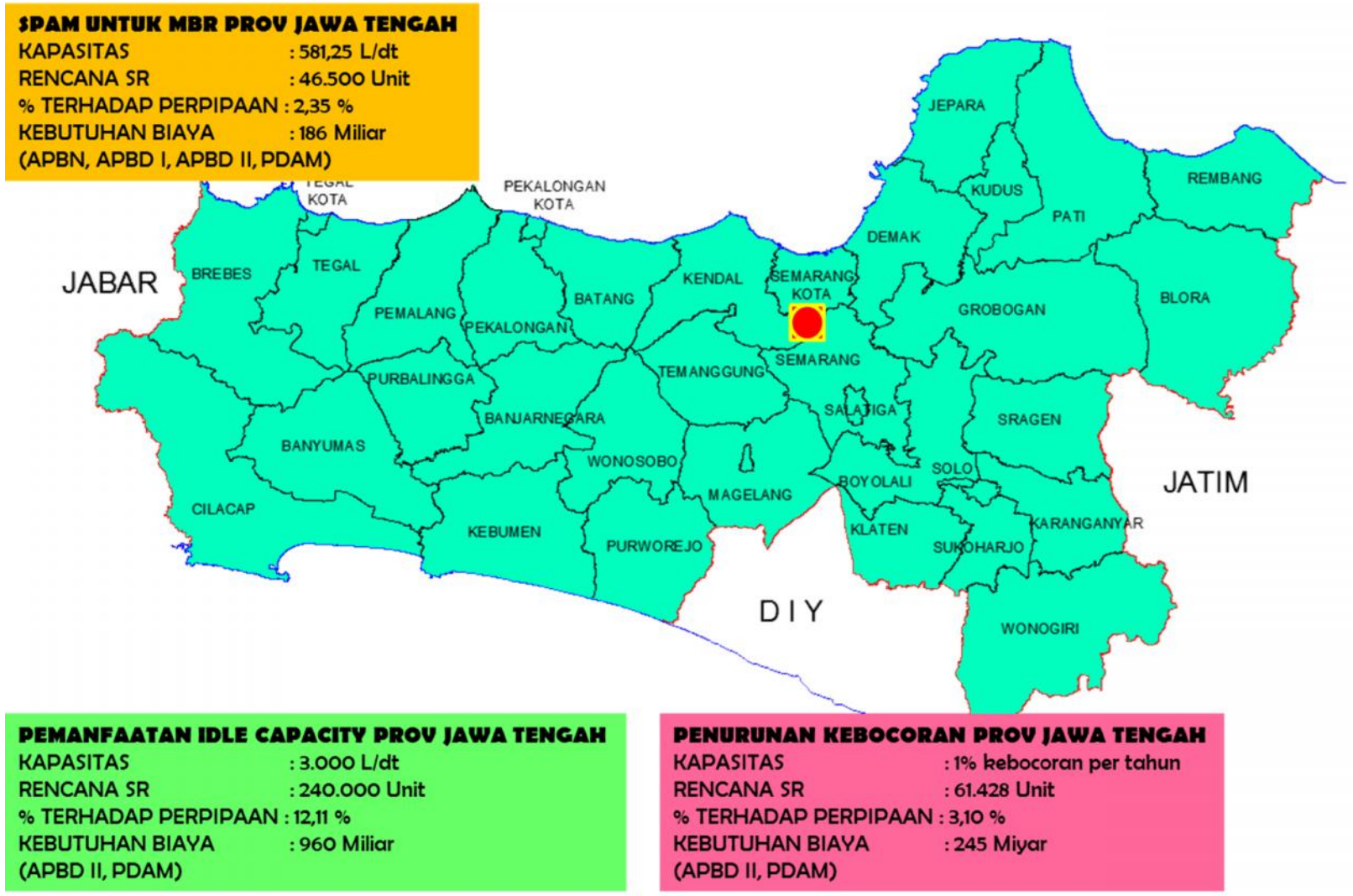

Gambar Peta Pembinaan Manajemen Provinsi Jawa Tengah

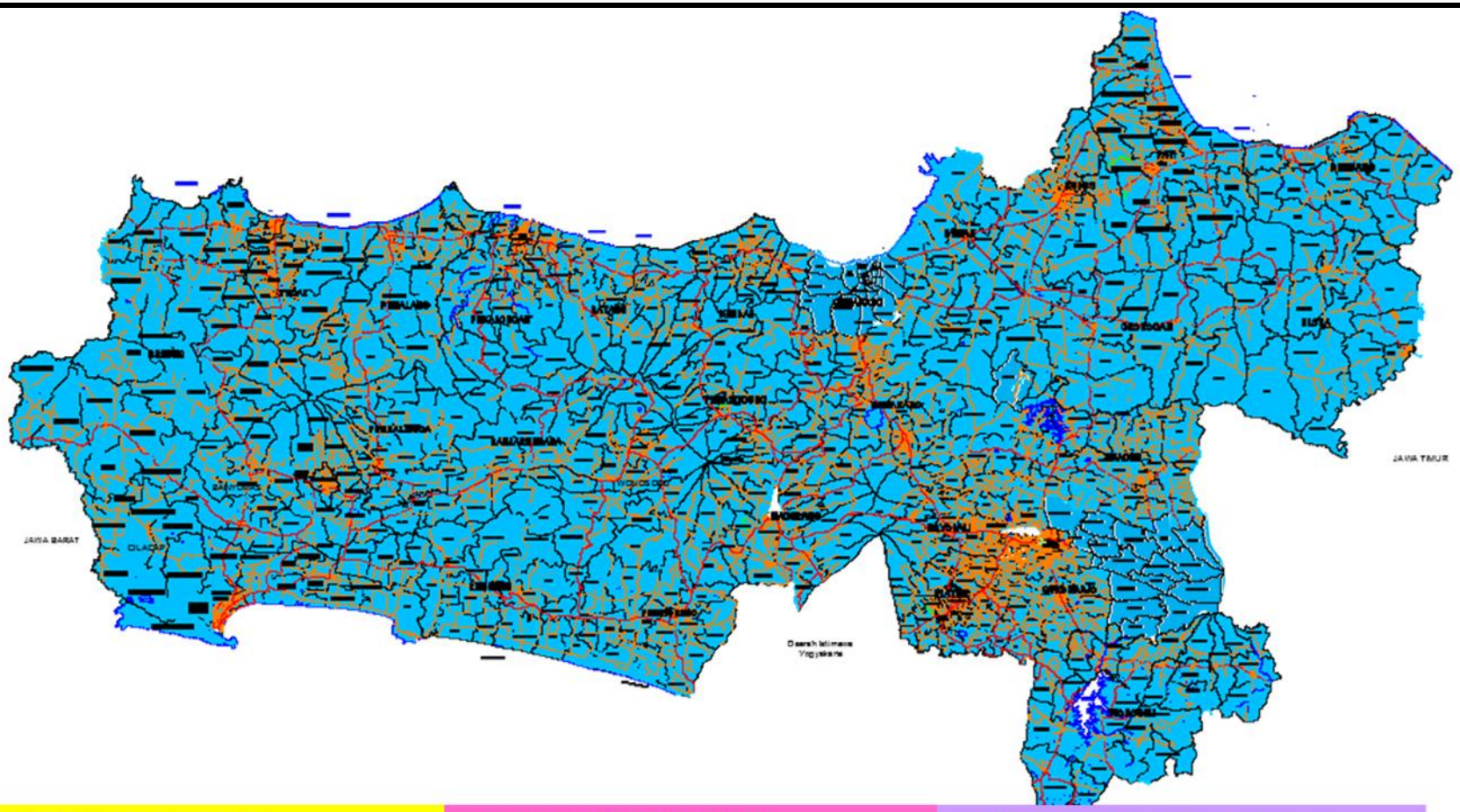

PELAYANAN AIR MINUM Perkotaan : 100,00 % - Perpipaan : 94,16 % - BJP : 5,84 %	PELAYANAN AIR MINUM Perdesaan : 100,00 % - Perpipaan : 27,14 % - BJP : 72,86 %	35 PDAM KAB./KOTA + 1 PDAB IKK TERBANGUN : 573 IKK

Gambar Peta Target Pelayanan Akses Air Minum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Tabel Rekap IKK Terbangun dan Belum Terbangun Di Provinsi Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JML KECAMATAN	IKK TERBANGUN	IKK BLM TERBANGUN
1	Kabupaten Cilacap	24	20	4
2	Kabupaten Banyumas	27	20	7
3	Kabupaten Purbalingga	18	12	6
4	Kabupaten Banjarnegara	20	13	7
5	Kabupaten Kebumen	26	17	9
6	Kabupaten Purworejo	16	9	7
7	Kabupaten Wonosobo	15	14	1
8	Kabupaten Magelang	21	11	10
9	Kabupaten Boyolali	19	15	4
10	Kabupaten Klaten	26	15	11
11	Kabupaten Sukoharjo	12	10	2
12	Kabupaten Wonogiri	25	18	7
13	Kabupaten Karanganyar	17	14	3
14	Kabupaten Sragen	20	16	4
15	Kabupaten Grobogan	19	17	2
16	Kabupaten Blora	16	8	8
17	Kabupaten Rembang	14	10	4
18	Kabupaten Pati	21	10	11
19	Kabupaten Kudus	9	9	0
20	Kabupaten Jepara	16	13	3
21	Kabupaten Demak	14	6	8
22	Kabupaten Semarang	19	17	2
23	Kabupaten Temanggung	20	16	14
24	Kabupaten Kendal	20	18	2
25	Kabupaten Batang	15	13	2
26	Kabupaten Pekalongan	19	12	7
27	Kabupaten Pemalang	14	9	5
28	Kabupaten Tegal	18	14	4
29	Kabupaten Brebes	17	15	2
30	Kota Magelang	3	3	0
31	Kota Surakarta	5	5	0
32	Kota Salatiga	4	4	0
33	Kota Semarang	16	16	0
34	Kota Pekalongan	4	4	0
35	Kota Tegal	4	4	0
JUMLAH		**573**	**427**	**146**

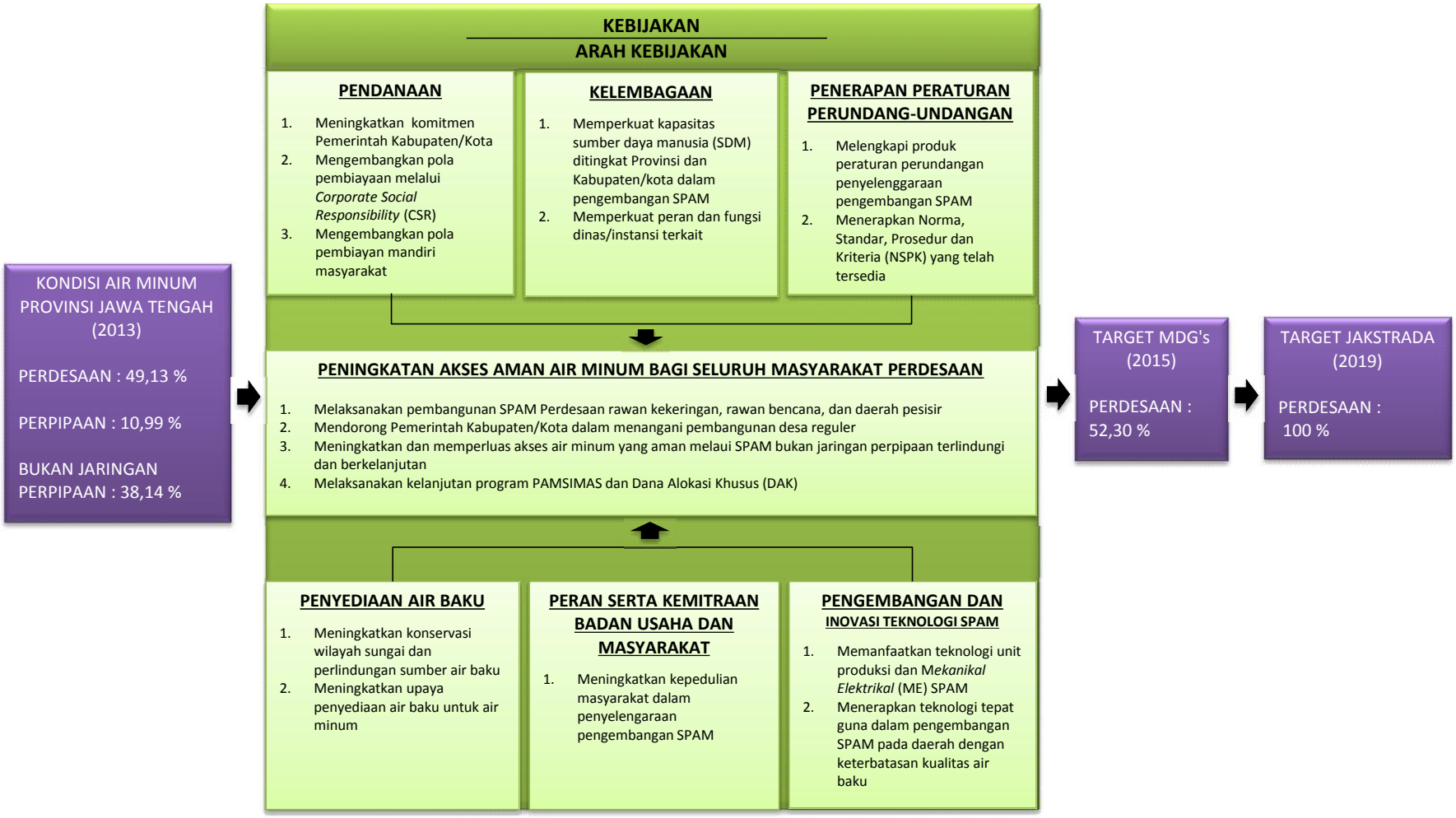

Skema Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Perdesaan Provinsi Jawa Tengah

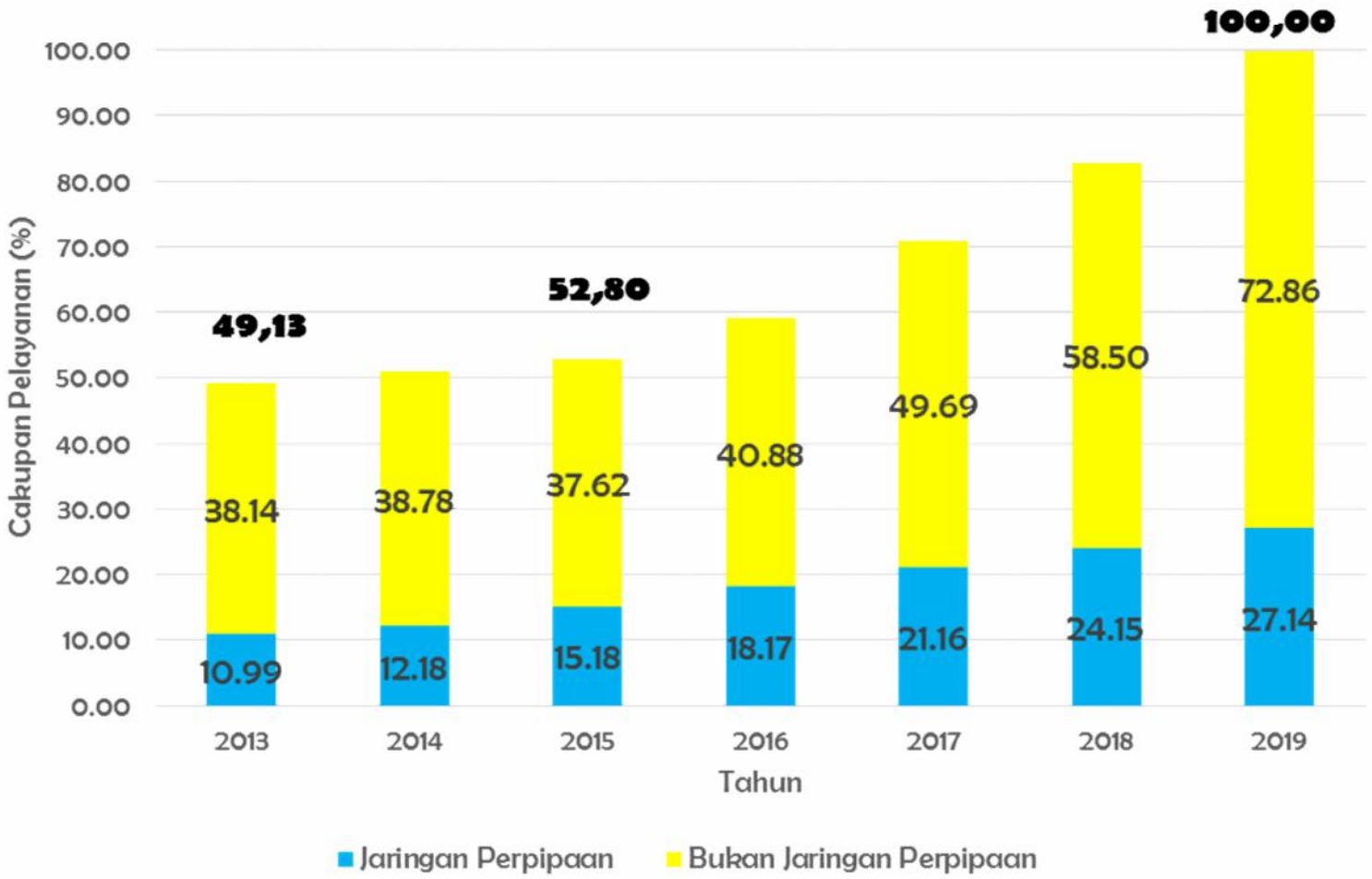

Gambar Capaian dan Target Akses Aman Air Minum Perdesaan Provinsi Jawa Tengah

Tabel Estimasi Pembiayaan SPAM Perdesaan

No.	Kegiatan	Jumlah	Rencana Investasi (x Rp 1.000.000)	Keterangan
1	**Perdesaan Reguler** (5 desa x 29 kab x 5 tahun)	725 desa	326.250	APBD Kab./ Kota, Swadaya Masyarakat, CSR
2	**Rawan Kekeringan, Rawan Bencana, dan Daerah Pesisir** (15 desa x 29 kab)	435 desa	197.750	APBN, APBD Prov, Swadaya Masyarakat
3	**Pamsimas/DAK** (7 desa x 30 kab x 5 tahun)	1.500 desa	420.000	APBN, APBD Kab./ Kota, Swadaya Masyarakat
Total		**2.210 desa**	**944.000**	

DESA RAWAN KEKERINGAN, RAWAN BENCANA, DAN DAERAH PESISIR PROV JAWA TENGAH
JML DESA : 435 Desa
KEBUTUHAN BIAYA : 197 Miliar
(APBN, APBD II, SWDY MASY, CSR)

DESA PAMSIMAS PROV JAWA TENGAH
JML DESA : 1.050 Desa
KEBUTUHAN BIAYA : 420 Miliar
(APBN, APBD II, SWDY MASY)

DESA REGULER PROV JAWA TENGAH
JML DESA : 725 Desa
KEBUTUHAN BIAYA : 326 Miliar
(APBD II, SWDY MASY, CSR)

Gambar Peta Pembinaan Manajemen Jawa Tengah